



PUTUSAN

Nomor 1081/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Zulkifli Rahman Alias Abu Shodiq Alias Zul Alias Pak Zul Alias Zul Bubur Bin Abdurrahman;**

Tempat lahir : Pinrang;

Umur/tanggal lahir : 47 Tahun / 10 Oktober 1974;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Padang Sessere, Kelurahan Kampung Cedde, Kab. Maros, Sulawesi Selatan (sesuai KTP), Alamat tempat tinggal : Villa Mutiara Lestari Blok 20 No. 21, Kelurahan Bulu Rokeng, Kec. Biringkanaya, Kota Makassar, Sulawesi Selatan.;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Penjual Bubur;

Terdakwa **Zulkifli Rahman Alias Abu Shodiq Alias Zul Alias Pak Zul Alias Zul Bubur Bin Abdurrahman** ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 April 2021 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 18 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 17 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 05 November 2021;
4. Penuntut sejak tanggal 04 November 2021 sampai dengan tanggal 02 Januari 2022;
5. Hakim PN sejak tanggal 21 Desember 2021 sampai dengan tanggal 19 Januari 2022;
6. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 20 Januari 2022 sampai dengan tanggal 20 Maret 2022;
7. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PT sejak tanggal 21 Maret 2022 sampai dengan tanggal 19 April 2022;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Asludin Hatjani, SH. Denny Letnanto Tubo, SH., Mustofa, SH., Drs. Arman Remi, MS. SH., MH., MM., Ahyar, SH., M.Kn., Kamsi, SH., Tri Saupa Angka Wijaya, SH., Nurlan HN, SH., Faris, SH., MH., Advokat/Konsultan Hukum yang berkantor **TIM**

Hal. 1 Putusan Pidana Nomor 1081/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGACARA MUSLIM (TPM) SULTENG yang beralamat di Jl. Masjid Al-Anwar No.48 RT.001/RW.009, Kelurahan Sukabumi Utara, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 Januari 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 1081/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1081/Pid.Sus/2021/PN tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ZULKIFLI RAHMAN alias ABU SHODIQ alias ZUL alias PAK ZUL alias ZUL BUBUR Bin ABDURRAHMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 15 Jo Pasal 7 PERPPU Nomor 1 Tahun 2002, yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan PERPPU Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-undang jo Undang-undang RI nomor 5 tahun 2018 tentang perubahan Atas Undang-undang 15 tahun 2003 tentang Penetapan PERPPU Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-undang dalam surat dakwaan KEDUA.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ZULKIFLI RAHMAN alias ABU SHODIQ alias ZUL alias PAK ZUL alias ZUL BUBUR Bin ABDURRAHMAN** berupa pidana penjara selama **4 (empat) Tahun** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (Satu) buah E-KTP atas nama Zulkifli Rahman;

Barang bukti No. 1 dikembalikan kepada terdakwa.

 2. 1 (satu) Gunting besar warna merah
 3. 1 (satu) Hp Poliphonik warna hitam merk advan R2 Hammer
 4. 1 (satu) Hp Poliphonik warna biru muda merk nokia;
 5. 3 (tiga) lembar kertas yang berjudul "Tahun Kelahiran Almahdi, Dibai'atnya Almahdi dan Munculnya Dajjal"
 6. 1 (satu) bh korek api;

Hal. 2 Putusan Pidana Nomor 1081/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) bh topi rimba loreng.
8. 1 (satu) buah tas selempang warna coklat
9. 1 (satu) buah Senapan PCP

Barang bukti No. 2 s/d 9 dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa ZULKIFLI RAHMAN alias ABU SHODIQ alias ZUL alias PAK ZUL alias ZUL BUBUR Bin ABDURRAHMAN dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah menyampaikan Pembelaannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ZULKIFLI RAHMAN alias ABU SHODIQ alias ZUL alias PAK ZUL alias ZUL BUBUR Bin ABDURRAHMAN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 15 Jo. Pasal 7 Undang-Undang No. 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas UU No. 15 tahun 2003 tentang PERPU No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang;
 2. Menyatakan dakwaan Sdr. Jaksa Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan
 3. Menetapkan biaya perkara ditanggung oleh Negara;
- Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur berpendapat lain, maka mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) dan hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Permohonan Terdakwa tersebut di atas Penuntut Umum menyatakan tetap pada Surat Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut:

PERTAMA

-----Bahwa terdakwa ZULKIFLI RAHMAN alias ABU SHODIQ alias ZUL alias PAK ZUL alias ZUL BUBUR Bin ABDURRAHMAN bersama-sama dengan ANSAR alias ANCHA bin SAU DG. SERANG, ASRULLAH alias EKY alias EKI alias ABURIZQI alias DANRU, NURYANTO alias YANTO alias JEEP Bin SARIPUL ALAM (alm), SINATRA AGUS SANJAYA Alias AGUS Alias NATRA Alias SINATRA AGUS SANJAYA Bin SAHARUDDIN, BUSTAR Lc. Alias Ustad BUSTAR Alias ABBAH Alias BUSTAR Lc. Bin H. TAHANG (masing-masing

Hal. 3 Putusan Pidana Nomor 1081/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan penuntutan terpisah), MADI dan FATIH alias FARUK, LUKMAN ALFARISI (meninggal dunia/ Pelaku bom bunuh diri di gereja katedral Makasar) dan MUHAMAD RIZALDI alias ADI (meninggal dunia), FAUZAN AL ANSHORI (meninggal dunia), BASRI (meninggal dunia) dan SANJAI AJIZ (meninggal dunia) sejak akhir tahun 2012 sampai dengan tanggal 06 April 2021 atau setidaknya antara tahun 2012 sampai dengan bulan April 2021 bertempat di Markas FPI (Front Pembela Islam) Kota Makassar di Jl. Sungai Limboto No. 5, Kec. Ujung Pandang, Kota Makassar, pondok pesantren Ar-Ridho Kelurahan Sudiang Raya Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar, di rumah Rizaldi di perumahan Villa Mutiara Biru Kec. Biringkanaya, Kota Makassar, di BTP blok G, Makassar, Sulawesi Selatan namun berdasarkan pasal 85 KUHP dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 132/KMA/SK/VI/2021 tanggal 25 Juni 2021 tentang penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama terdakwa ZULKIFLI RAHMAN alias ABU SHODIQ alias ZUL alias PAK ZUL alias ZUL BUBUR Bin ABDURRAHMAN maka Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang mengadili perkara tersebut, melakukan permufakatan jahat, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme, secara melawan hukum memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan ke dan / atau dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak dan bahan-bahan lainnya yang berbahaya dengan maksud untuk melakukan Tindak Pidana Terorisme, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa mulai tertarik dengan ilmu agama sekitar akhir tahun 2012 pada saat itu terdakwa memperbaiki rumah ROY yang beralamatkan di Manuruki, Makassar, Sulawesi Selatan kemudian ROY mengajak terdakwa untuk ikut kajian di Pondok Pesantren Ar Ridho, di Sudiang, Makassar yang dipimpin oleh Ustad BASRI. Adapun kajian tersebut diadakan setiap hari Selasa dan Rabu setelah shalat Magrib sampai dengan Shalat Isya. Setiap 2 (dua) bulan sekali diadakan Tablik Akbar di Pondok Ar Ridho tersebut. Peserta kajian yang hadir sekitar 50 (lima puluh) orang diantaranya yaitu :terdakwa, BUSTAR, BASRI, MADI dll, adapun Materi yang disampaikan yaitu tentang :
 - Jihad terhadap orang kafir, Thogut yaitu pemerintahan Indonesia, TNI dan POLRI
 - 10 Pembatalan keislaman
 - Syirik Demokrasi

Hal. 4 Putusan Pidana Nomor 1081/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Sekitar 3 (tiga) bulan setelah terdakwa mengikuti kajian di Pondok Pesantren Ar Ridho, Di Sudiang, Makassar, atau tepatnya sekitar tahun 2013, terdakwa bertemu dengan MADI dan FATIH alias FARUK yang juga peserta kajian ditempat tersebut, kemudian MADI dan FATIH alias FARUK menghampiri terdakwa lalu menanyakan tempat tinggal terdakwa, kemudian terdakwa menjawab bahwa “terdakwa tinggal di BTP, Makassar”, kemudian FATIH alias FARUK menyampaikan bahwa **“Besok saya mau ambil barang (peluru), lalu saya bawa kerumah mu”**. Setelah itu terdakwa mengajak MADI dan FATIH alias FARUK untuk ke rumah terdakwa yang beralamatkan di BTP blok G, Makassar, Sulawesi Selatan. Sesampainya di rumah terdakwa, MADI berkata bahwa **“besok itu datang amunisi, dibawa sama KHOTTOB sama ANAS”** kemudian terdakwa menjawab **“bawa kesini, nanti dititip dirumah”**. Keesokan harinya pada sekitar bulan Mei 2013, MADI dan FATIH alias FARUK datang kembali ke rumah terdakwa sekitar pukul 10.00 Wita dengan membawa peluru yang akan dititipkan di rumah terdakwa. Setelah itu MADI dan FATIH alias FARUK membuka barang yang disimpan didalam kardus berwarna coklat tersebut, setelah dibuka terdapat 1 (satu) ban dalam motor, setelah itu Ban dalam motor tersebut dibuka yang ternyata isinya adalah peluru yang setelah dihitung berjumlah 80 (delapan puluh) butir peluru berukuran panjang. Setelah itu MADI dan FATIH alias FARUK menyerahkan 80 (delapan puluh) butir peluru tersebut kepada terdakwa, terdakwa kemudian menyimpan 80 (delapan puluh) butir peluru tersebut yang dimasukkan dalam Ban dalam motor, lalu terdakwa masukkan kembali ke dalam kardus berwarna coklat dibawah kolong tempat tidur terdakwa. sebelum pulang, MADI dan FATIH alias FARUK menyampaikan kepada terdakwa bahwa **“Besok NURDIN yang datang ambil itu barang”**. Keesokan harinya sekitar pukul 09.00 Wita, terdakwa bekerja di rumah ROY yang juga merupakan Anshor Daulah Makassar, sebagai tukang bangunan, dan pada saat di rumah ROY, terdakwa melihat 2 (dua) orang laki-laki yang kemudian ROY memberitahukan kepada terdakwa bahwa 2 (dua) orang laki-laki tersebut bernama KHOTTOB dan ANNAS yang merupakan Anshor Daulah Bima yang membawa peluru dari Jakarta. Kemudian sekitar pukul 15.00 Wita FATIH alias FARUK menelpon terdakwa dan memberitahukan akan datang kerumah terdakwa. Tidak beberapa lama kemudian, MADI dan FATIH alias FARUK tiba dirumah terdakwa dengan menggunakan sepeda motor warna merah, sedangkan NURDIN datang kerumah terdakwa dengan menggunakan angkutan umum. Setelah itu terdakwa mengambil peluru tersebut yang masih terbungkus kardus coklat dan terdakwa serahkan kepada NURDIN, setelah itu terdakwa bersama dengan MADI dan FATIH

Hal. 5 Putusan Pidana Nomor 1081/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias FARUK mengantar NURDIN untuk mencari angkutan umum tujuan terminal bus di Makassar, Sulawesi Selatan. Setelah itu NURDIN naik angkutan umum menuju ke terminal untuk mencari Bus tujuan Poso dengan membawa kardus coklat yang berisi 80 (delapan puluh) butir peluru tersebut. Sedangkan MADI dan FATIH alias FARUK meninggalkan rumah terdakwa dengan menggunakan sepeda motor.

- Bahwa kemudian sekitar pertengahan tahun 2013, pada saat berada di pondok pesantren Ar Ridho, Sudiang, Makassar, setelah melaksanakan kajian, terdakwa bersama dengan FATIH alias FARUK ke kamar JODI alias UMAIR yang berada di Pondok pesantren Ar Ridho, FATIH alias FARUK mengajak terdakwa untuk bertemu dengan JODI alias UMAIR karena ingin menyampaikan sesuatu kepada JODI alias UMAIR. Setibanya di kamar JODI alias UMAIR, FATIH alias FARUK menyampaikan kepada JODI alias UMAIR bahwa **"peluru yang dibawa NURDIN sudah sampai di Poso"**. Setelah itu JODI alias FARUK memperlihatkan senjata api jenis pistol yang di simpan di dalam tas pinggang milik JODI alias FARUK kepada terdakwa dan FATIH alias FARUK, dan mengatakan kepada FATIH alias FARUK bahwa senjata tersebut digunakan untuk berjaga-jaga di pondok apabila sewaktu-waktu pondok tersebut di serang oleh aparat Kepolisian.
- Bahwa kemudian sekitar awal tahun 2015, MADI mengajak terdakwa ke rumah ABDURRAHMAN (panglima FPI Makassar) yang merupakan Markas FPI (Front Pembela Islam) Kota Makasar di Jl. Sungai Limboto No. 5, Kec. Ujung Pandang, Kota Makassar, saat itu MADI menagatakan bahwa di rumah ABDURRAHMAN akan diadakan deklarasi kepada Abu Bakar Albaqdady pimpinan kelompok ISIS (Islamic State Of Iraq and Syiria) di Suriah yang akan dipimpin oleh Ustad BASRI dan kemudian terdakwa mengatakan bersedia untuk hadir dalam acara tersebut.
- Besoknya sekitar pukul 09.00 Wita MADI menjemput terdakwa di rumahnya dengan menggunakan sepeda motor warna merah lalu terdakwa berangkat bersama dengan MADI menuju ke rumah Markas FPI Makasar (rumah ABDURRAHMAN) , setiba di tempat tersebut terdakwa melihat tenda yang didirikan didepan rumah ABDURRAHMAN tersebut dan terdakwa juga bertemu dengan beberapa orang anggota FPI yang menggunakan baju lengan panjang bertuliskan FPI (Front Pembela Islam).
- Bahwa kemudian acara deklarasi dimulai dan yang hadir dalam Deklarasi tersebut sekitar 100 (seratus) orang diantaranya yaitu : terdakwa, BASRI, FAUZAN AL ANSORI, MUNARMAN, saksi Eki, saksi Ancha, saksi Bustar, AGUS SALIM, MADI dll. dan sekitar pukul 10.00 Wita, semua anggota FPI dan yang hadir berkumpul di tenda yang didirikan di depan rumah

Hal. 6 Putusan Pidana Nomor 1081/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABDURRAHMAN, kemudian BASRI menyampaikan kepada seluruh anggota FPI Makassar dan yang hadir pada saat itu bahwa ***“kita harus berbaiat kepada Amirul Mukminin ISIS di Suriah yaitu SYEKH ABU BAKAR AL BAGHDADI”***, kemudian BASRI memerintahkan seluruh jamaah yang hadir termasuk terdakwa untuk mengangkat telunjuk tangan kanan keatas kemudian mengikuti lafal baiat yang dituntun oleh BASRI. Adapun bunyi Baiat nya yaitu ***“ Kami berbaiat kepada Amirul Mukminin SYEHK ABU BAKAR AL BAGHDADI untuk mendengar dan taat dalam keadaan lapang maupun sempit, senang ataupun susah dan tidak akan merebut kekuasaan darinya dan kami akan berkata yang hak dimanapun kami berada selama kami tidak mendapatkan kekufuran yang nyata”***. kemudian di akhiri dengan Takbir seluruh yang hadir yang menyatakan bahwa seluruh peserta yang telah melakukan Baiat termasuk terdakwa telah dinyatakan sebagai anggota ataupun pendukung Daulah Islamiah.

- Bahwa terdakwa juga menyadari konsekwensi mengucapkan baiat tersebut yaitu terdakwa harus patuh dan taat dalam keadaan apapun kepada pemimpin Daulah Islamiyah yaitu ABU BAKAR AL BAQDADY dan setelah berbaiat terdakwa menyadari sudah menjadi pendukung Anshor Daulah yang mendukung kelompok ISIS.
- Bahwa setelah itu acara dilanjutkan dengan kajian yang disampaikan oleh BASRI kemudian sekitar jam 11. 30 Wita menuju ke masjid yang terletak dekat dari Markas Besar FPI Makassar untuk melaksanakan Shalat Dzuhur, kemudian dilanjutkan berorasi keliling kota Makassar.
- Bahwa oleh karena sudah tidak diperbolehkan untuk melaksanakan kajian di Pondok Pesantren Ar Ridho, masih ditahun 2015 BASRI memutuskan untuk melanjutkan kajian di sebuah sekolah yang terletak di samping rumah BASRI di Sudiang, Makassar. Sekaligus kelompok Anshor Daulah tersebut mulai membangun sebuah masjid yang akan digunakan khusus untuk kelompok Anshor Daulah yang letaknya tidak jauh dari rumah BASRI. Kajian tersebut diadakan setiap hari Selasa, setelah selesai melaksanakan shalat Magrib sampai menjelang sholat Isya. Adapun kajian tersebut dipimpin oleh BASRI dan terdakwa ikut hadir dengan peserta kajian sekitar 30 (tiga puluh) orang diantaranya Saksi BUSTAR, saksi ANCA, saksi EKI dll. Adapun materi kajian yang disampaikan dalam kajian tersebut adalah :
 - Menegakkan Syariat Islam di Indonesia dan hukum-hukumnya
 - Jihad seperti memerangi orang-orang kafir, Thogut yaitu TNI dan Polri
 - Hijrah bergabung dengan kelompok ISIS di Suriah melawan kaum Syiah dan Rezim Bashar Ashad.

Hal. 7 Putusan Pidana Nomor 1081/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sekitar tahun 2016, setelah masjid yang akan digunakan khusus kelompok Anshor Daulah tersebut selesai dibangun kajian yang biasanya diadakan di sekolah yang berada di samping rumah BASRI kemudian dipindahkan ke tempat tersebut yang berada di Sudiang, Makassar bersamaan dengan itu BASRI di tangkap oleh aparat Kepolisian karena diduga melakukan tindak pidana terorisme sehingga kemudian yang memimpin kajian pada saat itu adalah BUSTAR. Kajian tersebut diadakan setiap hari Selasa setelah shalat Magrib sampai dengan shalat Isya. Adapun peserta kajian antara lain terdakwa, Saksi BUSTAR, saksi ANCA, saksi EKI, saksi Yanto, Rizaldi (meninggal dunia) dll., adapun materi kajian yang disampaikan sama seperti materi kajian yang disampaikan di sekolah yang pada saat itu dipimpin oleh BASRI.
- Bahwa kemudian sekitar awal tahun 2018 atas permintaan Rizaldi (meninggal dunia) meminta kepada BUSTAR untuk membuka kajian juga di rumah RIZALDI yang beralamatkan di Villa mutiara Biru, Bulurokeng, Makassar bertepatan terdakwa juga pindah tempat tinggal ke Villa Mutiara Lestari yang masih satu lingkungan dengan Villa Mutiara Biru, sehingga terdakwa juga mengikuti kajian yang diadakan di Villa Mutiara Biru, Bulurokeng, Makassar, saat itu yang memimpin kajian di tempat tersebut yaitu BUSTAR. Peserta kajian yang hadir dalam kajian tersebut sekitar 20 (dua puluh) orang, diantaranya yaitu terdakwa, Saksi BUSTAR, saksi ANCA, saksi EKI, saksi Yanto, Rizaldi, Lukman Alfarizi dll. Kajian tersebut diadakan setiap hari Minggu setelah selesai shalat Magrib sampai dengan shalat Isya.
- Adapun materi yang disampaikan dalam kajian tersebut yaitu :
 - 10 pembatalan keislaman.
 - Menegakkan Syariat Islam di Indonesia.
 - Menegakkan khudud-khudud Islam.
 - Mengkafiri Thogut.
 - Perintah Amaliah (penyerangan) terhadap Thogut
 - Jihad di Jalan Allah acamemerangi orang-orang kafir, pemerintahan Indonesia, TNI dan Polri
- Bahwa kemudian sekitar tahun 2019 setelah SYEKH ABU BAKAR AL BAGHDADY pimpinan kelompok ISIS meninggal dunia kemudian Amirul Mukminin atau pimpinan kelompok ISIS di Suriah di gantikan oleh SYEKH ABU IBRAHIM AL HASYIMI AL QURAISHI, sehingga seluruh Anshor Daulah termasuk terdakwa melakukan Baiat ulang kepada Amirul Mukminin yang baru yaitu SYEKH ABU IBRAHIM AL HASYIMI AL QURAISHI, adapun pada saat itu yang menuntun terdakwa untuk berbaiat adalah BUSTAR di rumah RIZALDI di Villa Mutiara Biru, terdakwa melakukan baiat bersama- sama

Hal. 8 Putusan Pidana Nomor 1081/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim



dengan Anshor Daulah lainnya diantaranya yaitu saksi ANCA, saksi EKI, Rizaldi, dll. Adapun cara berbaatnya yaitu dengan mengangkat telunjuk keatas dan mengucapkan lafal Baiat yang dituntun oleh BUSTAR dan diakhiri dengan Takbir.

- Bahwa sebagai bentuk konsekwensi telah melakukan baiat atau menyatakan mendukung kelompok ISIS atau Daulah yang berada di Suriah tersebut, terdakwa bersama anggota kelompok yang lain melaksanakan kegiatan idad atau persiapan fisik sebagai bentuk persiapan untuk melawan orang-orang kafir atau Idad sebanyak 2 (dua) kali dan persiapan amaliyah yang memang diajarkan oleh kelompok Daulah (ISIS) itu sendiri yaitu :

- 1) Pada sekitar pertengahan tahun 2020, terdakwa mengikuti kegiatan Idad di Pulau gusung, Makassar, Sulawesi Selatan bersama dengan Anshor Daulah Villa Mutiara Biru, dengan peserta antara lain terdakwa, IWAN, ABDI, RIZALDI, AZIZ, ICAL, AGUS, istri Iwan dan 3 (tiga) orang perempuan yang tidak dikenal terdakwa. Pada saat itu peserta perempuan dan laki-laki dipisah tempat Idad renangnya, kemudian sekitar 09.00 Wita terdakwa mulai Idad berenang bersama dengan Anshor Daulah lainnya sampai dengan jam 12.00 Wita. Setelah itu terdakwa bersama dengan kelompok ANshor Daulah lainnya pulang dengan menggunakan Speed Boat.

- 2) Pada sekitar bulan September 2020 terdakwa melakukan Idad Menembak di sawah di Pangkep, Sulawesi Selatan. Pada saat itu terdakwa diajak oleh RIZALDI, dan berangkat menuju ke Pangkep sekitar jam 06.00 Wita sampai di tempat tujuan sekitar Jam 08.00 Wita dengan menggunakan mobil kijang berwarna Biru tua milik MUKHLIS. Adapun yang berangkat dalam Idad menembak tersebut yaitu terdakwa, IWAN, ICAL, saksi ANCA, RIZALDI, AZIZ, saksi YANTO dan MIKAIL dengan menggunakan senjata PCP dengan sasaran tembak burung.

Adapun kegiatan Idad menembak tersebut dilakukan agar terlatih dalam melawan orang-orang kafir maupun Thogut yaitu pemerintahan Indonesia dan Anshor thogut yaitu aparat Negara TNI dan Polri. Adapun peluru yang digunakan yaitu Mimis. Setiap orangnya mendapat giliran menembak sebanyak 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) kali. Dan terdakwa hanya mengikuti Idad menembak tersebut sekali saja, karena terdakwa disibukkan dengan jualan bubur milik terdakwa. Sedangkan Anshor Daulah lainnya yang biasanya melakukan Idad menembak di tempat tersebut sudah berulang kali melakukan Idad Nembak di tempat yang sama.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk latihan menembak tersebut terdakwa membawa sendiri Senapan jenis PCP milik terdakwa yang dipesannya sekitar bulan September 2020, ketika terdakwa ke Pondok Anshor Daulah yang berada di Sudiang, kemudian terdakwa bertemu dengan saksi NURYANTO alias YANTO dan kemudian saksi NURYANTO alias YANTO menawarkan kepada terdakwa apabila ingin membeli senapan PCP dan akan dicarikan senapan PCP, kemudian terdakwa menyetujui tawaran tersebut untuk dicarikan senapan PCP tersebut. Dan seminggu kemudian saksi ANCA dihubungi oleh saksi YANTO yang pada saat itu terdakwa sedang bersama dengan saksi ANCA di Villa Mutiara Biru, Makassar. Kemudian saksi ANCA menyampaikan pesan saksi YANTO kepada terdakwa bahwa senapan yang dipesan terdakwa sudah ada, dan akan diantar ke Villa Mutiara Biru sekitar 2 (dua) hari berikutnya sebelum melakukan idad menembak di Pangkep, Sulawesi Selatan dan senapan PCP tersebut seharga Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) berikut Tele -nya seharga Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), adapun pelurunya atau Mimisnya seharga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). sekitar 2 (dua) hari kemudian terdakwa bertemu dengan saksi YANTO di Villa Mutiara Biru yang pada saat itu sudah membawa senapan PCP pesanan terdakwa. setelah itu terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp. 4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi YANTO.
- Bahwa terdakwa juga mendapat perintah Amir Villa Mutiara Biru, Makassar yaitu ABDI dan juga biasanya disampaikan BUSTAR pada setiap memberi kajian bahwa apabila pintu-pintu hijrah sudah tertutup maka lakukanlah amaliyah di tempat masing-masing, dengan menggunakan tangan kosong maupun benda apapun yang dimiliki untuk melawan kaum kafir yaitu Thogut dan anshor Thogut dimana yang dianggap kaum kafir yaitu pemerintahan Indonesia beserta TNI dan Polri. Sehingga untuk Anshor Daulah Villa Mutiara Biru, Makassar termasuk terdakwa melakukan l'dad untuk melatih Fisik dengan tujuan untuk Hijrah dan bergabung dengan Daulah Islamiah di Suriah, namun karena sudah sulit untuk hijrah ke Suriah sehingga kelompok Anshor Daulah Villa Mutiara memutuskan untuk memperkuat diri masing-masing dengan melakukan Idad Menembak agar bisa melakukan amaliyah atau berperang melawan orang kafir dengan menggunakan senapan PCP yang sebelumnya telah dibeli terdakwa.
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa kelompok Jamaah Anshor Daulah (JAD) dan afiliasinya telah dilarang di Indonesia berdasarkan keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 809/Pid.Sus/2018/PN.JKT.Sel , tanggal 31 Juli 2018 yang menyatakan bahwa Jamaah Anshor Daulah (JAD) adalah korporasi yang dilarang karena telah melanggar hukum yang berlaku

Hal. 10 Putusan Pidana Nomor 1081/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Di Indonesia, namun terdakwa yang mengetahui hal tersebut tetap mendukung dan bergabung dengan Bustar dkk yang dianggap terdakwa sebagai sesama pendukung Daullah serta tetap berpegang pada pedomannya.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Nomor Lab : 3947/BHF/2021, tanggal 07 Oktober 2021 terhadap barang bukti yang disita berupa senapan PCP maka pemeriksa berkesimpulan : bahwa satu pucuk senjata bukti Q yang tersebut pada Bab I adalah senapan PCP model laras panjang caliber 4,5 mm dan dapat berfungsi dengan baik serta dapat melontarkan mimis.
- Bahwa AHLI berpendapat senapan PCP tersebut apa bila dikuasai atau dimiliki oleh sekelompok masyarakat yang memiliki keyakinan garis keras sangat membahayakan keselamatan negara karena senapan PCP tersebut bisa digunakan untuk melakukan kegiatan teror , sehingga dapat dikenai pasal Undang-undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
- Bahwa terdakwa dan teman-temannya tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menerima,menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, membawa, menyimpan senapan PCP tersebut serta akibat perbuatan Terdakwa dan teman-temannya tersebut dapat mengakibatkan korban jiwa, menimbulkan ketakutan, dan trauma serta keresahan bagi warga masyarakat sekitar Makasar pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya.
- Bahwa kemudian terdakwa ditangkap pihak Kepolisian pada Rabu tanggal 06 April 2021 sekitar jam 06.00 wita di rumah orangtua terdakwa yang beralamatkan di Desa Kanni, Kab. Pinrang, Sulawesi Selatan pada saat terdakwa sedang melarikan diri dari kejaran aparat Kepolisian dan bersembunyi di rumah orang tua terdakwa yang bernama ABDURRAHMAN.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 15 jo Pasal 9 Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisisme yang telah ditetapkan menjadi UU No. 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisisme menjadi UU Jo. UU No. 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas UU Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisisme menjadi undang-undang

ATAU

KEDUA

-----Bahwa terdakwa ZULKIFLI RAHMAN alias ABU SHODIQ alias ZUL alias PAK ZUL alias ZUL BUBUR Bin ABDURRAHMAN bersama-sama dengan ANSAR

Hal. 11 Putusan Pidana Nomor 1081/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias ANCHA bin SAU DG. SERANG, ASRULLAH alias EKY alias EKI alias ABURIZQI alias DANRU, NURYANTO alias YANTO alias JEEP Bin SARIPUL ALAM (alm), SINATRA AGUS SANJAYA Alias AGUS Alias NATRA Alias SINATRA AGUS SANJAYA Bin SAHARUDDIN, BUSTAR Lc. Alias Ustad BUSTAR Alias ABBAH Alias BUSTAR Lc. Bin H. TAHANG (masing-masing dilakukan penuntutan terpisah), LUKMAN ALFARISI (meninggal dunia/ Pelaku bom bunuh diri di mgereja katedral Makasar) dan MUHAMAD RIZALDI alias ADI (meninggal dunia), FAUZAN AL ANSHORI (meninggal dunia), BASRI (meninggal dunia) dan SANJAI AJIZ (meninggal dunia) sejak akhir tahun 2012 sampai dengan tanggal 06 April 2021 atau setidaknya antara tahun 2012 sampai dengan bulan April 2021 bertempat di Markas FPI (Front Pembela Islam) Kota Makassar di Jl. Sungai Limboto No. 5, Kec. Ujung Pandang, Kota Makassar, pondok pesantren Ar-Ridho Kelurahan Sudiang Raya Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar, di rumah Rizaldi di pwerumahan Villa Mutiara Biru Kec. Biringkanaya, Kota Makassar, di Pulau gusung, Makassar, Sulawesi Selatan, di Pangkep, Sulawesi Selatan namun berdasarkan pasal 85 KUHP dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 132/KMA/SK/VI/2021 tanggal 25 Juni 2021 tentang penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama terdakwa ZULKIFLI RAHMAN alias ABU SHODIQ alias ZUL alias PAK ZUL alias ZUL BUBUR Bin ABDURRAHMAN maka Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang mengadili perkara tersebut, melakukan permufakatan jahat, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme, dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas Internasional, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa mulai tertarik dengan ilmu agama sekitar akhir tahun 2012 pada saat itu terdakwa memperbaiki rumah ROY yang beralamatkan di Manuruki, Makassar, Sulawesi Selatan kemudian ROY mengajak terdakwa untuk ikut kajian di Pondok Pesantren Ar Ridho, di Sudiang, Makassar yang dipimpin oleh Ustad BASRI. Adapun kajian tersebut diadakan setiap hari Selasa dan Rabu setelah shalat Magrib sampai dengan Shalat Isya. Setiap 2 (dua) bulan sekali diadakan Tablik Akbar di Pondok Ar Ridho tersebut. Peserta kajian yang hadir sekitar 50 (lima puluh) orang diantaranya yaitu :terdakwa, BUSTAR, BASRI, MADI dll, adapun Materi yang disampaikan yaitu tentang :

Hal. 12 Putusan Pidana Nomor 1081/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jihad terhadap orang kafir, Thogut yaitu pemerintahan Indonesia, TNI dan POLRI
- 10 Pembatalan keislaman
- Syirik Demokrasi
- Bahwa kemudian sekitar awal tahun 2015, MADI mengajak terdakwa ke rumah ABDURRAHMAN (panglima FPI Makassar) yang merupakan Markas FPI (Front Pembela Islam) Kota Makassar di Jl. Sungai Limboto No. 5, Kec. Ujung Pandang, Kota Makassar, saat itu MADI mengatakan bahwa di rumah ABDURRAHMAN akan diadakan deklarasi kepada Abu Bakar Albaqdady pimpinan kelompok ISIS (Islamic State Of Iraq and Syiria) di Suriah yang akan dipimpin oleh Ustad BASRI dan kemudian terdakwa mengatakan bersedia untuk hadir dalam acara tersebut.
- Besoknya sekitar pukul 09.00 Wita MADI menjemput terdakwa di rumahnya dengan menggunakan sepeda motor Spin warna merah milik MADI. Setelah itu terdakwa berangkat bersama dengan MADI menuju ke rumah ABDURRAHMAN, setiba di tempat tersebut terdakwa melihat tenda yang didirikan didepan rumah ABDURRAHMAN tersebut dan terdakwa juga bertemu dengan beberapa orang anggota FPI yang menggunakan baju lengan panjang bertuliskan FPI (Front Pembela Islam).
- Bahwa kemudian acara deklarasi dimulai dan yang hadir dalam Deklarasi tersebut sekitar 100 (seratus) orang diantaranya yaitu :terdakwa, BASRI, FAUZAN AL ANSORI, MUNARMAN, saksi Eki, saksi Ancha, saksi Bustar, AGUS SALIM, MADI dll. dan sekitar pukul 10.00 Wita, semua jamaah yang hadir berkumpul di tenda yang didirikan di depan rumah ABDURRAHMAN, kemudian BASRI menyampaikan kepada seluruh anggota FPI Makassar dan yang hadir pada saat itu bahwa **"kita harus berbaiat kepada Amirul Mukminin ISIS di Suriah yaitu SYEKH ABU BAKAR AL BAGHDADI"**, kemudian BASRI memerintahkan semua yang hadir termasuk terdakwa untuk mengangkat telunjuk tangan kanan keatas kemudian mengikuti lafal baiat yang dituntun oleh BASRI. Adapun bunyi Baiat nya yaitu **" Kami berbaiat kepada Amirul Mukminin SYEHK ABU BAKAR AL BAGHDADI untuk mendengar dan taat dalam keadaan lapang maupun sempit, senang ataupun susah dan tidak akan merebut kekuasaan darinya dan kami akan berkata yang hak dimanapun kami berada selama kami tidak mendapatkan kekufuran yang nyata"**. kemudian di akhiri dengan Takbir seluruh yang hadir yang menyatakan bahwa seluruh peserta yang telah melakukan Baiat termasuk terdakwa telah dinyatakan sebagai anggota ataupun pendukung Daulah Islamiah.

Hal. 13 Putusan Pidana Nomor 1081/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa juga menyadari konsekwensi mengucapkan baiat tersebut yaitu terdakwa harus patuh dan taat dalam keadaan apapun kepada pemimpin Daulah Islamiyah yaitu ABU BAKAR AL BAQDADY dan setelah berbaiat terdakwa menyadari sudah menjadi pendukung Anshor Daulah yang mendukung kelompok ISIS.
- Bahwa setelah itu acara dilanjutkan dengan kajian yang disampaikan oleh BASRI kemudian sekitar jam 11. 30 Wita menuju ke masjid yang terletak dekat dari Markas Besar FPI Makassar untuk melaksanakan Shalat Dzuhur, kemudian dilanjutkan berorasi keliling kota Makassar.
- Bahwa karena sudah tidak diperbolehkan untuk melaksanakan kajian di Pondok Pesantren Ar Ridho, masih ditahun 2015 BASRI memutuskan untuk melanjutkan kajian di sebuah sekolah yang terletak di samping rumah BASRI di Sudiang, Makassar. Sekaligus kelompok Anshor Daulah tersebut mulai membangun sebuah masjid yang akan digunakan khusus untuk kelompok Anshor Daulah yang letaknya tidak jauh dari rumah BASRI. Kajian tersebut diadakan setiap hari Selasa, setelah selesai melaksanakan shalat Magrib sampai menjelang sholat Isya. Adapun kajian tersebut dipimpin oleh BASRI dan terdakwa ikut hadir dengan peserta kajian sekitar 30 (tiga puluh) orang diantaranya Saksi BUSTAR, saksi ANCA, saksi EKI dll. Adapun materi kajian yang disampaikan dalam kajian tersebut adalah :
 - Menegakkan Syariat Islam di Indonesia dan hukum-hukumnya
 - Jihad seperti memerangi orang-orang kafir, Thogut yaitu TNI dan Polri
 - Hijrah bergabung dengan kelompok ISIS di Suriah melawan kaum Syiah dan Rezim Bashar Ashad.
- Bahwa kemudian sekitar tahun 2016, setelah masjid yang akan digunakan khusus kelompok Anshor Daulah tersebut selesai dibangun kajian yang biasanya diadakan di sekolah yang berada di samping rumah BASRI kemudian dipindahkan ke tempat tersebut yang berada di Sudiang, Makassar bersamaan dengan itu BASRI di tangkap oleh aparat Kepolisian karena diduga melakukan tindak pidana terorisme sehingga kemudian yang memimpin kajian pada saat itu adalah BUSTAR. Kajian tersebut diadakan setiap hari Selasa setelah shalat Magrib sampai dengan shalat Isya. Adapun peserta kajian antara lain terdakwa, Saksi BUSTAR, saksi ANCA, saksi EKI, saksi Yanto, Rizaldi (meninggal dunia) dll., adapun materi kajian yang disampaikan sama seperti materi kajian yang disampaikan di sekolah yang pada saat itu dipimpin oleh BASRI.
- Bahwa kemudian sekitar awal tahun 2018 atas permintaan Rizaldi (meninggal dunia) meminta kepada BUSTAR untuk membuka kajian juga di rumah RIZALDI yang beralamatkan di Villa mutiara Biru, Bulurokeng, Makassar

Hal. 14 Putusan Pidana Nomor 1081/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim



bertepatan terdakwa juga pindah tempat tinggal ke Villa Mutiara Lestari yang masih satu lingkungan dengan Villa Mutiara Biru, sehingga terdakwa mulai mengikuti kajian yang diadakan di Villa Mutiara Biru, Bulurokeng, Makassar, saat itu yang memimpin kajian di tempat tersebut yaitu BUSTAR. Peserta kajian yang hadir dalam kajian tersebut sekitar 20 (dua puluh) orang, diantaranya yaitu terdakwa, Saksi BUSTAR, saksi ANCA, saksi EKI, saksi Yanto, Rizaldi, Lukman Alfarizi dll. Kajian tersebut diadakan setiap hari Minggu setelah selesai shalat Magrib sampai dengan shalat Isya.

- Adapun materi yang disampaikan dalam kajian tersebut yaitu :
 - 10 pembatalan keislaman.
 - Menegakkan Syariat Islam di Indonesia.
 - Menegakkan khudud-khudud Islam.
 - Mengkafiri Thogut.
 - Perintah Amaliah (penyerangan) terhadap Thogut
 - Jihad di Jalan Allah acamemerangi orang-orang kafir, pemerintahan Indonesia, TNI dan Polri
- Bahwa kemudian sekitar tahun 2019 setelah SYEKH ABU BAKAR AL BAGHDADY pimpinan kelompok ISIS meninggal dunia kemudian Amirul Mukminin atau pimpinan kelompok ISIS di Suriah di gantikan oleh SYEKH ABU IBRAHIM AL HASYIMI AL QURAISHI, sehingga seluruh Anshor Daulah termasuk terdakwa melakukan Baiat ulang kepada Amirul Mukminin yang baru yaitu SYEKH ABU IBRAHIM AL HASYIMI AL QURAISHI, adapun pada saat itu yang menuntun terdakwa untuk berbaiat adalah BUSTAR di rumah RIZALDI di Villa Mutiara Biru, terdakwa melakukan baiat bersama-sama dengan Anshor Daulah lainnya diantaranya yaitu saksi ANCA, saksi EKI, Rizaldi, dll. Adapun cara berbaiatnya yaitu dengan mengangkat telunjuk keatas dan mengucapkan lafal Baiat yang dituntun oleh BUSTAR dan diakhiri dengan Takbir.
- Bahwa sebagai bentuk konsekwensi telah melakukan baiat atau menyatakan mendukung kelompok ISIS atau Daulah yang berada di Suriah tersebut, terdakwa bersama anggota kelompok yang lain melaksanakan kegiatan idad atau persiapan fisik sebagai bentuk persiapan untuk melawan orang-orang kafir Idad sebanyak 2 (dua) kali dan persiapan amaliyah yang memang diajarkan oleh kelompok Daulah (ISIS) itu sendiri yaitu :
 - 1) Pada sekitar pertengahan tahun 2020, terdakwa mengikuti kegiatan Idad di Pulau gusung, Makassar, Sulawesi Selatan bersama dengan Anshor Daulah Villa Mutiara Biru, dengan peserta antara lain terdakwa, IWAN, ABDI, RIZALDI, AZIZ, ICAL, AGUS, istri Iwan dan 3 (tiga) orang perempuan yang tidak dikenal terdakwa. Pada saat itu peserta

Hal. 15 Putusan Pidana Nomor 1081/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim



perempuan dan laki-laki dipisah tempat Idad renangnya, kemudian sekitar 09.00 Wita terdakwa mulai Idad berenang bersama dengan Anshor Daulah lainnya sampai dengan jam 12.00 Wita. Setelah itu terdakwa bersama dengan kelompok ANshor Daulah lainnya pulang dengan menggunakan Speed Boat.

- 2) Pada sekitar bula September 2020 terdakwa melakukan Idad Menembak di sawah di Pangkep, Sulawesi Selatan. Pada saat itu terdakwa diajak oleh RIZALDI, dan berangkat menuju ke Pangkep sekitar jam 06.00 Wita sampai di tempat tujuan sekitar Jam 08.00 Wita dengan menggunakan mobil kijang berwarna Biru tua milik MUKHLIS. Adapun yang berangkat dalam Idad menembak tersebut yaitu terdakwa, IWAN, ICAL, saksi ANCA, RIZALDI, AZIZ, saksi YANTO dan MIKAIL dengan menggunakan senjata PCP dengan sasaran tembak burung.

Adapun kegiatan Idad menembak tersebut dilakukan agar terlatih dalam melawan orang-orang kafir maupun Thogut yaitu pemerintahan Indonesia dan Anshor thogut yaitu aparat Negara TNI dan Polri. Adapun peluru yang digunakan yaitu Mimis. Setiap orangnya mendapat giliran menembak sebanyak 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) kali. Dan terdakwa hanya mengikuti Idad menembak tersebut sekali saja, karena terdakwa disibukkan dengan jualan bubur milik terdakwa. Sedangkan Anshor Daulah lainnya yang biasanya melakukan Idad menembak di tempat tersebut sudah berulang kali melakukan Idad Nembak di tempat yang sama.

- Bahwa terdakwa juga mendapat perintah Amir Villa Mutiara Biru, Makassar yaitu ABDI dan juga biasanya disampaikan BUSTAR pada setiap memberi kajian bahwa apabila pintu-pintu hijrah sudah tertutup maka lakukanlah amaliyah di tempat masing-masing, dengan menggunakan tangan kosong maupun benda apapun yang dimiliki untuk melawan kaum kafir yaitu Thogut dan anshor Thogut dimana yang dianggap kaum kafir yaitu pemerintahan Indonesia beserta TNI dan Polri. Sehingga untuk Anshor Daulah Villa Mutiara Biru, Makassar termasuk terdakwa melakukan l'dad untuk melatih Fisik dengan tujuan untuk Hijrah dan bergabung dengan Daulah Islamiah Pimpinan ABU BAKAR AL BAGHDADI, namun karena sudah sulit untuk hijrah ke Suriah sehingga kelompok Anshor Daulah Villa Mutiara memutuskan untuk memperkuat diri masing-masing dengan melakukan Idad Menembak agar bisa melakukan amaliyah atau berperang melawan orang kafir dengan menggunakan senapan angin.
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa kelompok Jamaah Anshor Daulah (JAD) dan afiliasinya telah dilarang di Indonesia berdasarkan keputusan

Hal. 16 Putusan Pidana Nomor 1081/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 809/Pid.Sus/2018/PN.JKT.Sel , tanggal 31 Juli 2018 yang menyatakan bahwa Jamaah Anshor Daulah (JAD) adalah korporasi yang dilarang karena telah melanggar hukum yang berlaku Di Indonesia, namun terdakwa yang mengetahui hal tersebut tetap mendukung dan bergabung dengan Bustar dkk yang dianggap terdakwa sebagai sesama pendukung Daullah serta tetap berpegang pada pedomannya.

- Bahwa kemudian terdakwa ditangkap pihak Kepolisian pada Rabu tanggal 06 April 2021 sekitar jam 06.00 wita di rumah orangtua terdakwa yang beralamatkan di Desa Kanni, Kab. Pinrang, Sulawesi Selatan pada saat terdakwa sedang melarikan diri dari kejaran aparat Kepolisian dan bersembunyi di rumah orang tua terdakwa yang bernama ABDURRAHMAN.
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama teman temannya tersebut dapat mengakibatkan korban jiwa, menimbulkan ketakutan, dan trauma serta keresahan bagi warga masyarakat sekitar Kota Makassar pada khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 15 Jo Pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisisme yang telah ditetapkan menjadi UU No. 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisisme menjadi UU Jo. UU No. 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas UU Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisisme menjadi undang-undang.

ATAU

KETIGA

-----Bahwa terdakwa ZULKIFLI RAHMAN alias ABU SHODIQ alias ZUL alias PAK ZUL alias ZUL BUBUR Bin ABDURRAHMAN sejak akhir tahun 2012 sampai dengan tanggal 06 April 2021 atau setidaknya-tidaknya antara tahun 2012 sampai dengan bulan April 2021 bertempat di Markas FPI (Front Pembela Islam) Kota Makassar di Jl. Sungai Limboto No. 5, Kec. Ujung Pandang, Kota Makassar, pondok pesantren Ar-Ridho Kelurahan Sudiang Raya Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar, di rumah Rizaldi di pwerumahan Villa Mutiara Biru Kec. Biringkanaya, Kota Makassar, di Pulau gusung, Makassar, Sulawesi Selatan, di Pangkep, Sulawesi Selatan namun berdasarkan pasal 85 KUHP dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 132/KMA/SK/VI/2021 tanggal 25 Juni 2021 tentang penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama terdakwa ZULKIFLI RAHMAN alias ABU

Hal. 17 Putusan Pidana Nomor 1081/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SHODIQ alias ZUL alias PAK ZUL alias ZUL BUBUR Bin ABDURRAHMAN maka Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang mengadili perkara tersebut, dengan sengaja memberikan bantuan atau kemudahan terhadap pelaku tindak pidana terorisme, dengan menyembunyikan informasi tentang tindak pidana terorisme, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa mulai tertarik dengan ilmu agama sekitar akhir tahun 2012 pada saat itu terdakwa memperbaiki rumah ROY yang beralamatkan di Manuruki, Makassar, Sulawesi Selatan kemudian ROY mengajak terdakwa untuk ikut kajian di Pondok Pesantren Ar Ridho, di Sudiang, Makassar yang dipimpin oleh Ustad BASRI. Adapun kajian tersebut diadakan setiap hari Selasa dan Rabu setelah shalat Magrib sampai dengan Shalat Isya. Setiap 2 (dua) bulan sekali diadakan Tablik Akbar di Pondok Ar Ridho tersebut. Peserta kajian yang hadir sekitar 50 (lima puluh) orang diantaranya yaitu :terdakwa, BUSTAR, BASRI, MADI dll, adapun Materi yang disampaikan yaitu tentang :
 - Jihad terhadap orang kafir, Thogut yaitu pemerintahan Indonesia, TNI dan POLRI
 - 10 Pembatalan keislaman
 - Syirik Demokrasi
- Bahwa kemudian Sekitar 3 (tiga) bulan setelah terdakwa mengikuti kajian di Pondok Pesantren Ar Ridho, Di Sudiang, Makassar,atau tepatnya sekitar tahun 2013, terdakwa bertemu dengan MADI dan FATIH alias FARUK yang juga peserta kajian ditempat tersebut, kemudian MADI dan FATIH alias FARUK menghampiri terdakwa lalu menanyakan tempat tinggal terdakwa, kemudian terdakwa menjawab bahwa “terdakwa tinggal di BTP, Makassar”, kemudian FATIH alias FARUK menyampaikan bahwa **“Besok saya mau ambil barang (peluru), lalu saya bawa kerumah mu”**. Setelah itu terdakwa mengajak MADI dan FATIH alias FARUK untuk berkunjung ke rumah terdakwa yang beralamatkan di BTP blok G, Makassar, Sulawesi Selatan. Sesampainya di rumah terdakwa, MADI berkata bahwa **“besok itu datang amunisi, dibawa sama KHOTTOB sama ANAS”** kemudian terdakwa menjawab **“bawa kesini, nanti dititip dirumah”**. Keesokan harinya pada sekitar bulan Mei 2013, MADI dan FATIH alias FARUK datang kembali ke rumah terdakwa sekitar pukul 10.00 Wita dengan membawa peluru yang akan dititipkan di rumah terdakwa yang beralamatkan di BTP blok G, Makassar, Sulawesi Selatan. Setelah itu MADI dan FATIH alias FARUK membuka barang yang disimpan didalam kardus berwarna coklat tersebut, setelah dibuka terdapat 1 (satu) ban dalam motor, setelah itu Ban dalam

Hal. 18 Putusan Pidana Nomor 1081/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim



motor tersebut dibuka yang ternyata isinya adalah peluru yang setelah dihitung berjumlah 80 (delapan puluh) butir peluru berukuran panjang. Setelah itu MADI dan FATIH alias FARUK menyerahkan 80 (delapan puluh) butir peluru tersebut kemudian terdakwa simpan semua peluru tersebut yang masih terletak di dalam Ban dalam motor, dan terdakwa masukkan kembali ke dalam kardus berwarna coklat dibawah kolong tempat tidur terdakwa. sebelum pulang, MADI dan FATIH alias FARUK menyampaikan kepada terdakwa bahwa **“Besok NURDIN yang datang ambil itu barang”**. Keesokan harinya sekitar pukul 09.00 Wita, terdakwa bekerja di rumah ROY yang juga merupakan Anshor Daulah Makassar, sebagai tukang bangunan, dan pada saat di rumah ROY, terdakwa melihat 2 (dua) orang laki-laki yang kemudian ROY memberitahukan kepada terdakwa bahwa 2 (dua) orang laki-laki tersebut bernama KHOTTOB dan ANNAS yang merupakan Anshor Daulah Bima yang membawa peluru dari Jakarta. Kemudian sekitar pukul 15.00 Wita FATIH alias FARUK menelpon terdakwa dan memberitahukan bahwa akan datang kerumah terdakwa. Tidak beberapa lama kemudian, MADI dan FATIH alias FARUK datang kerumah terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Spin warna merah, sedangkan NURDIN datang kerumah terdakwa dengan menggunakan angkutan umum. Setelah itu terdakwa mengambil peluru tersebut yang masih terbungkus kardus coklat dan terdakwa serahkan kepada NURDIN, setelah itu terdakwa bersama dengan MADI dan FATIH alias FARUK mengantar NURDIN untuk mencari angkutan umum tujuan terminal daya, Makassar, Sulawesi Selatan. Setelah NURDIN menemukan angkutan umum tersebut, NURDIN berangkat menuju ke terminal untuk mencari Bus tujuan Poso dengan membawa kardus coklat yang berisi 80 (delapan puluh) butir peluru tersebut. Sedangkan MADI dan FATIH alias FARUK meninggalkan rumah terdakwa dengan menggunakan sepeda motor.

- Bahwa kemudian sekitar pertengahan tahun 2013, pada saat berada di pondok pesantren Ar Ridho, Sudiang, Makassar, setelah melaksanakan kajian, terdakwa bersama dengan FATIH alias FARUK berkunjung ke kamar JODI alias UMAIR yang berada di Pondok pesantren Ar Ridho, FATIH alias FARUK mengajak terdakwa untuk bertemu dengan JODI alias UMAIR karena ingin menyampaikan sesuatu kepada JODI alias UMAIR. Setibanya di kamar JODI alias UMAIR, FATIH alias FARUK menyampaikan kepada JODI alias UMAIR bahwa **“peluru yang dibawa NURDIN sudah sampai di Poso”**. Setelah itu JODI alias FARUK memperlihatkan senjata api jenis pistol yang di simpan di dalam tas pinggang milik JODI alias FARUK kepada terdakwa dan FATIH alias FARUK, dan mengatakan kepada FATIH alias FARUK bahwa

Hal. 19 Putusan Pidana Nomor 1081/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senjata tersebut digunakan untuk berjaga-jaga di pondok apabila sewaktu-waktu pondok tersebut di serang oleh aparat Kepolisian.

- Bahwa kemudian sekitar awal tahun 2015, MADI mengajak terdakwa ke rumah ABDURRAHMAN (panglima FPI Makassar) yang merupakan Markas FPI (Front Pembela Islam) Kota Makasar di Jl. Sungai Limboto No. 5, Kec. Ujung Pandang, Kota Makassar, saat itu MADI menagatakan bahwa di rumah ABDURRAHMAN akan diadakan deklarasi kepada Abu Bakar Albaqdady pimpinan kelompok ISIS (Islamic State Of Iraq and Syiria) di Suriah yang akan dipimpin oleh Ustad BASRI dan kemudian terdakwa mengatakan bersedia untuk hadir dalam acara tersebut.
- Setelah itu sekitar pukul 09.00 Wita MADI menjemput terdakwa di rumahnya dengan menggunakan sepeda motor warna merah milik MADI. Setelah itu terdakwa berangkat bersama dengan MADI menuju ke rumah ABDURRAHMAN, setiba di tempat tersebut terdakwa melihat tenda yang didirikan didepan rumah ABDURRAHMAN tersebut dan terdakwa juga bertemu dengan beberapa orang anggota FPI yang menggunakan baju lengan panjang bertuliskan FPI (Front Pembela Islam).
- Bahwa kemudian acara deklarasi dimulai dan yang hadir dalam Deklarasi tersebut sekitar 100 (seratus) orang diantaranya yaitu :terdakwa, BASRI, FAUZAN AL ANSORI, MUNARMAN, saksi Eki, saksi Ancha, saksi Bustar, AGUS SALIM, MADI dll. dan sekitar pukul 10.00 Wita, semua anggota FPI dan yang hadir berkumpul di tenda yang didirikan di depan rumah ABDURRAHMAN, kemudian BASRI menyampaikan kepada seluruh anggota FPI Makassar dan yang hadir pada saat itu bahwa **"kita harus berbaiat kepada Amirul Mukminin ISIS di Suriah yaitu SYEKH ABU BAKAR AL BAGHDADI"**, kemudian BASRI memerintahkan seluruh anggota FPI dan yang hadir termasuk terdakwa untuk mengangkat telunjuk tangan kanan keatas kemudian mengikuti lafalan baiat yang dituntun oleh BASRI. Adapun bunyi Baiat nya yaitu **" Kami berbaiat kepada Amirul Mukminin SYEHK ABU BAKAR AL BAGHDADI untuk mendengar dan taat dalam keadaan lapang maupun sempit, senang ataupun susah dan tidak akan merebut kekuasaan darinya dan kami akan berkata yang hak dimanapun kami berada selama kami tidak mendapatkan kekufuran yang nyata"**. kemudian di akhiri dengan Takbir seluruh yang hadir yang menyatakan bahwa seluruh peserta yang telah melakukan Baiat termasuk terdakwa telah dinyatakan sebagai anggota ataupun pendukung Daulah Islamiah.
- Bahwa terdakwa juga menyadari konsekwensi mengucapkan baiat tersebut yaitu terdakwa harus patuh dan taat dalam keadaan apapun kepada pemimpin Daulah Islamiyah yaitu ABU BAKAR AL BAQDADY dan setelah

Hal. 20 Putusan Pidana Nomor 1081/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbaiat terdakwa menyadari sudah menjadi pendukung Anshor Daulah yang mendukung kelompok ISIS.

- Bahwa setelah itu acara dilanjutkan dengan kajian yang disampaikan oleh BASRI kemudian sekitar jam 11. 30 Wita menuju ke masjid yang terletak dekat dari Markas Besar FPI Makassar untuk melaksanakan Shalat Dzuhur, kemudian dilanjutkan berorasi keliling kota Makassar.
- Bahwa karena sudah tidak diperbolehkan untuk melaksanakan kajian di Pondok Pesantren Ar Ridho, masih tahun 2015 BASRI memutuskan untuk melanjutkan kajian di sebuah sekolah yang terletak di samping rumah BASRI di Sudiang, Makassar. Sekaligus kelompok Anshor Daulah tersebut mulai membangun sebuah masjid yang akan digunakan khusus untuk kelompok Anshor Daulah yang letaknya tidak jauh dari rumah BASRI. Kajian tersebut diadakan setiap hari Selasa, setelah selesai melaksanakan shalat Magrib sampai menjelang sholat Isya. Adapun kajian tersebut dipimpin oleh BASRI dan terdakwa ikut hadir dengan peserta kajian sekitar 30 (tiga puluh) orang diantaranya Saksi BUSTAR, saksi ANCA, saksi EKI dll. Adapun materi kajian yang disampaikan dalam kajian tersebut adalah :
 - Menegakkan Syariat Islam di Indonesia dan hukum-hukumnya
 - Jihad seperti memerangi orang-orang kafir, Thogut yaitu TNI dan Polri
 - Hijrah bergabung dengan kelompok ISIS di Suriah melawan kaum Syiah dan Rezim Bashar Ashad.
- Bahwa kemudian sekitar tahun 2016, setelah masjid yang akan digunakan khusus kelompok Anshor Daulah tersebut selesai dibangun kajian yang biasanya diadakan di sekolah yang berada di samping rumah BASRI kemudian dipindahkan ke tempat tersebut yang berada di Sudiang, Makassar bersamaan dengan itu BASRI di tangkap oleh aparat Kepolisian karena diduga melakukan tindak pidana terorisme sehingga kemudian yang memimpin kajian pada saat itu adalah BUSTAR. Kajian tersebut diadakan setiap hari Selasa setelah shalat Magrib sampai dengan shalat Isya. Adapun peserta kajian antara lain terdakwa, Saksi BUSTAR, saksi ANCA, saksi EKI, saksi Yanto, Rizaldi (meninggal dunia) dll., adapun materi kajian yang disampaikan sama seperti materi kajian yang disampaikan di sekolah yang pada saat itu dipimpin oleh BASRI.
- Bahwa kemudian sekitar awal tahun 2018 atas permintaan Rizaldi (meninggal dunia) meminta kepada BUSTAR untuk membuka kajian juga di rumah RIZALDI yang beralamatkan di Villa mutiara Biru, Bulurokeng, Makassar bertepatan terdakwa juga pindah tempat tinggal ke Villa Mutiara Lestari yang masih satu lingkungan dengan Villa Mutiara Biru, sehingga terdakwa mulai mengikuti kajian yang diadakan di Villa Mutiara Biru, Bulurokeng, Makassar,

Hal. 21 Putusan Pidana Nomor 1081/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu yang memimpin kajian di tempat tersebut yaitu BUSTAR. Peserta kajian yang hadir dalam kajian tersebut sekitar 20 (dua puluh) orang, diantaranya yaitu terdakwa, Saksi BUSTAR, saksi ANCA, saksi EKI, saksi Yanto, Rizaldi, Lukman Alfarizi dll. Kajian tersebut diadakan setiap hari Minggu setelah selesai shalat Magrib sampai dengan shalat Isya.

- Adapun materi yang disampaikan dalam kajian tersebut yaitu :
 - 10 pembatalan keislaman.
 - Menegakkan Syariat Islam di Indonesia.
 - Menegakkan khudud-khudud Islam.
 - Mengkafiri Thogut.
 - Perintah Amaliah (penyerangan) terhadap Thogut
 - Jihad di Jalan Allah acamemerangi orang-orang kafir, pemerintahan Indonesia, TNI dan Polri
- Bahwa kemudian sekitar tahun 2019 setelah SYEKH ABU BAKAR AL BAGHDADY pimpinan kelompok ISIS meninggal dunia kemudian Amirul Mukminin atau pimpinan kelompok ISIS di Suriah di gantikan oleh SYEKH ABU IBRAHIM AL HASYIMI AL QURAISHI, sehingga seluruh Anshor Daulah termasuk terdakwa melakukan Baiat ulang kepada Amirul Mukminin yang baru yaitu SYEKH ABU IBRAHIM AL HASYIMI AL QURAISHI, adapun pada saat itu yang menuntun terdakwa untuk berbaiat adalah BUSTAR di rumah RIZALDI di Villa Mutiara Biru, terdakwa melakukan baiat bersama-sama dengan Anshor Daulah lainnya diantaranya yaitu saksi ANCA, saksi EKI, Rizaldi, dll. Adapun cara berbaiatnya yaitu dengan mengangkat telunjuk keatas dan mengucapkan lafal Baiat yang dituntun oleh BUSTAR dan diakhiri dengan Takbir.
- Bahwa sebagai bentuk konsekwensi telah melakukan baiat atau menyatakan mendukung kelompok ISIS atau Daulah yang berada di Suriah tersebut, terdakwa bersama anggota kelompok yang lain melaksanakan kegiatan idad atau persiapan fisik sebagai bentuk persiapan untuk melawan orang-orang kafir Idad sebanyak 2 (dua) kali dan persiapan amaliyah yang memang diajarkan oleh kelompok Daulah (ISIS) itu sendiri yaitu :
 - 1) Pada sekitar pertengahan tahun 2020, terdakwa mengikuti kegiatan Idad di Pulau gusung, Makassar, Sulawesi Selatan bersama dengan Anshor Daulah Villa Mutiara Biru, dengan peserta antara lain terdakwa, IWAN, ABDI, RIZALDI, AZIZ, ICAL, AGUS, istri Iwan dan 3 (tiga) orang perempuan yang tidak dikenal terdakwa. Pada saat itu peserta perempuan dan laki-laki dipisah tempat Idad renangnya, kemudian sekitar 09.00 Wita terdakwa mulai Idad berenang bersama dengan Anshor Daulah lainnya sampai dengan jam 12.00 Wita. Setelah itu

Hal. 22 Putusan Pidana Nomor 1081/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim



terdakwa bersama dengan kelompok ANshor Daulah lainnya pulang dengan menggunakan Speed Boat.

- 2) Pada sekitar bula September 2020 terdakwa melakukan Idad Menembak di sawah di Pangkep, Sulawesi Selatan. Pada saat itu terdakwa diajak oleh RIZALDI, dan berangkat menuju ke Pangkep sekitar jam 06.00 Wita sampai di tempat tujuan sekitar Jam 08.00 Wita dengan menggunakan mobil kijang berwarna Biru tua milik MUKHLIS. Adapun yang berangkat dalam Idad menembak tersebut yaitu terdakwa, IWAN, ICAL, saksi ANCA, RIZALDI, AZIZ, saksi YANTO dan MIKAIL dengan menggunakan senjata PCP dengan sasaran tembak burung.

Adapun kegiatan Idad menembak tersebut dilakukan agar terlatih dalam melawan orang-orang kafir maupun Thogut yaitu pemerintahan Indonesia dan Anshor thogut yaitu aparat Negara TNI dan Polri. Adapun peluru yang digunakan yaitu Mimis. Setiap orangnya mendapat giliran menembak sebanyak 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) kali. Dan terdakwa hanya mengikuti Idad menembak tersebut sekali saja, karena terdakwa disibukkan dengan jualan bubur milik terdakwa. Sedangkan Anshor Daulah lainnya yang biasanya melakukan Idad menembak di tempat tersebut sudah berulang kali melakukan Idad Nembak di tempat yang sama.

- Bahwa terdakwa juga mendapat perintah Amir Villa Mutiara Biru, Makassar yaitu ABDI dan juga biasanya disampaikan BUSTAR pada setiap memberi kajian bahwa apabila pintu-pintu hijrah sudah tertutup maka lakukanlah amaliyah di tempat masing-masing, dengan menggunakan tangan kosong maupun benda apapun yang dimiliki untuk melawan kaum kafir yaitu Thogut dan anshor Thogut dimana yang dianggap kaum kafir yaitu pemerintahan Indonesia beserta TNI dan Polri. Sehingga untuk Anshor Daulah Villa Mutiara Biru, Makassar termasuk terdakwa melakukan l'dad untuk melatih Fisik dengan tujuan untuk Hijrah dan bergabung dengan Daulah Islamiah Pimpinan ABU BAKAR AL BAGHDADI, namun karena sudah sulit untuk hijrah ke Suriah sehingga kelompok Anshor Daulah Villa Mutiara memutuskan untuk memperkuat diri masing-masing dengan melakukan Idad Menembak agar bisa melakukan amaliyah atau berperang melawan orang kafir dengan menggunakan senapan angin.
- Bahwa kelompok Jamaah Anshor Daulah (JAD) dan afiliasinya telah dilarang di Indonesia berdasarkan keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 809/Pid.Sus/2018/PN.JKT.Sel , tanggal 31 Juli 2018 yang menyatakan bahwa Jamaah Anshor Daulah (JAD) adalah korporasi yang dilarang karena telah melanggar hukum yang berlaku Di Indonesia, namun

Hal. 23 Putusan Pidana Nomor 1081/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa yang mengetahui hal tersebut tetap mendukung dan bergabung dengan Bustar dkk sesama pendukung Daullah dan tetap berpegang pada pedomannya serta terdakwa mengetahui perihal 80 (delapan puluh) butir peluru yang dititipkan MADI dan Faruk serta rencana akan digunakan melakukan aksi amaliah di daerah Bima serta terdakwa mengetahui pada saat ada kegiatan baiat kepada pimpinan kelompok ISIS di Suriah baik yang pertama dan yang kedua serta adanya latihan fisik dan latihan menembak dengan tujuan untuk melawan kaum kafir yaitu Thogut dan anshor Thogut dimana yang dianggap kaum kafir yaitu pemerintahan Indonesia beserta TNI dan Polri namun terdakwa tidak melaporkannya kepihak Kepolisian karena terdakwa merasa satu pemahaman sebagai pendukung Daulah.

- Bahwa kemudian terdakwa ditangkap pihak Kepolisian pada Rabu tanggal 06 April 2021 sekitar jam 06.00 wita di rumah orangtua terdakwa yang beralamatkan di Desa Kanni, Kab. Pinrang, Sulawesi Selatan pada saat terdakwa sedang melarikan diri dari kejaran aparat Kepolisian dan bersembunyi di rumah orang tua terdakwa yang bernama ABDURRAHMAN.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 13 Huruf C Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisisme yang telah ditetapkan menjadi UU No. 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisisme menjadi UU No. 15 tahun 2003 tentang Perubahan atas UU Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisisme menjadi undang-undang.

ATAU

KEEMPAT

-----Bahwa terdakwa ZULKIFLI RAHMAN alias ABU SHODIQ alias ZUL alias PAK ZUL alias ZUL BUBUR Bin ABDURRAHMAN sejak tahun 2019 sampai dengan tanggal 06 April 2021 atau setidaknya-tidaknya antara tahun 2019 sampai dengan bulan April 2021 bertempat di Markas FPI (Front Pembela Islam) Kota Makassar di Jl. Sungai Limboto No. 5, Kec. Ujung Pandang, Kota Makassar, pondok pesantren Ar-Ridho Kelurahan Sudiang Raya Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar, di rumah Rizaldi di perumahan Villa Mutiara Biru Kec. Biringkanaya, Kota Makassar, di Pulau gusung, Makassar, Sulawesi Selatan, di Pangkep, Sulawesi Selatan namun berdasarkan pasal 85 KUHP dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 132/KMA/SK/VI/2021 tanggal 25 Juni 2021 tentang penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama terdakwa ZULKIFLI RAHMAN alias ABU

Hal. 24 Putusan Pidana Nomor 1081/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SHODIQ alias ZUL alias PAK ZUL alias ZUL BUBUR Bin ABDURRAHMAN maka Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang mengadili perkara tersebut, dengan sengaja menjadi anggota atau merekrut orang untuk menjadi anggota Korporasi yang ditetapkan dan/atau diputuskan pengadilan sebagai organisasi Terorisme, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa sekitar tahun 2019 setelah SYEKH ABU BAKAR AL BAGHDADY pimpinan kelompok ISIS meninggal dunia kemudian Amirul Mukminin atau pimpinan kelompok ISIS di Suriah di gantikan oleh SYEKH ABU IBRAHIM AL HASYIMI AL QURAISHI, sehingga seluruh Anshor Daulah termasuk terdakwa melakukan Baiat ulang kepada Amirul Mukminin yang baru yaitu SYEKH ABU IBRAHIM AL HASYIMI AL QURAISHI, adapun pada saat itu yang menuntun terdakwa untuk berbaiat adalah BUSTAR di rumah RIZALDI di Villa Mutiara Biru, terdakwa melakukan baiat bersama-sama dengan Anshor Daulah lainnya diantaranya yaitu saksi ANCA, saksi EKI, Rizaldi, dll. Adapun cara berbaiatnya yaitu dengan mengangkat telunjuk keatas dan mengucapkan lafal Baiat yang dituntun oleh BUSTAR dan diakhiri dengan Takbir.
- Bahwa sebagai bentuk konsekwensi telah melakukan baiat atau menyatakan mendukung kelompok ISIS atau Daulah yang berada di Suriah tersebut, terdakwa bersama anggota kelompok yang lain melaksanakan kegiatan idad atau persiapan fisik sebagai bentuk persiapan untuk melawan orang-orang kafir Idad sebanyak 2 (dua) kali dan persiapan amaliyah yang memang diajarkan oleh kelompok Daulah (ISIS) itu sendiri yaitu :
 - 1) Pada sekitar pertengahan tahun 2020, terdakwa mengikuti kegiatan Idad di Pulau gusung, Makassar, Sulawesi Selatan bersama dengan Anshor Daulah Villa Mutiara Biru, dengan peserta antara lain terdakwa, IWAN, ABDI, RIZALDI, AZIZ, ICAL, AGUS, istri Iwan dan 3 (tiga) orang perempuan yang tidak dikenal terdakwa. Pada saat itu peserta perempuan dan laki-laki dipisah tempat Idad renangnya, kemudian sekitar 09.00 Wita terdakwa mulai Idad berenang bersama dengan Anshor Daulah lainnya sampai dengan jam 12.00 Wita. Setelah itu terdakwa bersama dengan kelompok ANshor Daulah lainnya pulang dengan menggunakan Speed Boat.
 - 2) Pada sekitar bula September 2020 terdakwa melakukan Idad Menembak di sawah di Pangkep, Sulawesi Selatan. Pada saat itu terdakwa diajak oleh RIZALDI, dan berangkat menuju ke Pangkep sekitar jam 06.00 Wita sampai di tempat tujuan sekitar Jam 08.00 Wita dengan menggunakan mobil kijang berwarna Biru tua milik MUKHLIS. Adapun yang berangkat

Hal. 25 Putusan Pidana Nomor 1081/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Idad menembak tersebut yaitu terdakwa, IWAN, ICAL, saksi ANCA, RIZALDI, AZIZ, saksi YANTO dan MIKAIL dengan menggunakan senjata PCP dengan sasaran tembak burung.

Adapun kegiatan Idad menembak tersebut dilakukan agar terlatih dalam melawan orang-orang kafir maupun Thogut yaitu pemerintahan Indonesia dan Anshor thogut yaitu aparat Negara TNI dan Polri. Adapun peluru yang digunakan yaitu Mimis. Setiap orangnya mendapat giliran menembak sebanyak 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) kali. Dan terdakwa hanya mengikuti Idad menembak tersebut sekali saja, karena terdakwa disibukkan dengan jualan bubur milik terdakwa. Sedangkan Anshor Daulah lainnya yang biasanya melakukan Idad menembak di tempat tersebut sudah berulang kali melakukan Idad Nembak di tempat yang sama.

- Bahwa terdakwa juga mendapat perintah Amir Villa Mutiara Biru, Makassar yaitu ABDI dan juga biasanya disampaikan BUSTAR pada setiap memberi kajian bahwa apabila pintu-pintu hijrah sudah tertutup maka lakukanlah amaliyah di tempat masing-masing, dengan menggunakan tangan kosong maupun benda apapun yang dimiliki untuk melawan kaum kafir yaitu Thogut dan anshor Thogut dimana yang dianggap kaum kafir yaitu pemerintahan Indonesia beserta TNI dan Polri. Sehingga untuk Anshor Daulah Villa Mutiara Biru, Makassar termasuk terdakwa melakukan l'dad untuk melatih Fisik dengan tujuan untuk Hijrah dan bergabung dengan Daulah Islamiah Pimpinan ABU BAKAR AL BAGHDADI, namun karena sudah sulit untuk hijrah ke Suriah sehingga kelompok Anshor Daulah Villa Mutiara memutuskan untuk memperkuat diri masing-masing dengan melakukan Idad Menembak agar bisa melakukan amaliyah atau berperang melawan orang kafir dengan menggunakan senjata angin.
- Bahwa kelompok Jamaah Anshor Daulah (JAD) dan afiliasinya telah dilarang di Indonesia berdasarkan keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 809/Pid.Sus/2018/PN.JKT.Sel , tanggal 31 Juli 2018 yang menyatakan bahwa Jamaah Anshor Daulah (JAD) adalah korporasi yang dilarang karena telah melanggar hukum yang berlaku Di Indonesia, namun terdakwa yang mengetahui hal tersebut tetap mendukung dan bergabung dengan Bustar dkk sesama pendukung Daullah dan tetap berpegang pada pedomannya.
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap pihak Kepolisian pada Rabu tanggal 06 April 2021 sekitar jam 06.00 wita di rumah orangtua terdakwa yang beralamatkan di Desa Kanni, Kab. Pinrang, Sulawesi Selatan pada saat terdakwa sedang melarikan diri dari kejaran aparat Kepolisian dan

Hal. 26 Putusan Pidana Nomor 1081/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersembunyi di rumah orang tua terdakwa yang bernama ABDURRAHMAN, terdakwa masih sebagai pendukung Daullah dan perbuatan terdakwa bersama teman temannya tersebut dapat mengakibatkan korban jiwa, menimbulkan ketakutan, dan trauma serta keresahan bagi warga masyarakat sekitar Kota Makassar pada khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 12 A ayat 2 UU No. 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas UU Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi undang-undang.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti maksud dari Surat Dakwaan tersebut dan Penasihat Hukum maupun Terdakwa tidak mengajukan Tanggapan /Keberatan /Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI IRMAYANTI**, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa yang merupakan warga masyarakat yang menempati rumah kontrakan sekitar tahun 2019 yang beralamatkan di Jl. Villa mutiara Lestari XX, No. 21 RT 02, RW 13, Kel. Bulurokkeng, Kec. Biring Kanaya, Kota Makassar, Prov. Sulawesi Selatan serta saksi tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan isi Berita Acara Pemeriksaan Saksi (BAP) tersebut adalah benar adanya dan tidak ada tekanan atau paksaan baik dari penyidik atau siapapun.
- Bahwa benar dalam persidangan saksi membenarkan seluruh keterangan yang diberikan dalam BAP saksi.
- Bahwa saksi selaku Ketua RT 002, RW 013 Kel. Bulurokeng, Kecamatan Biring Kanaya, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Pada hari Selasa tanggal 06 (enam) bulan April tahun dua ribu Dua Puluh Satu telah menyaksikan jalannya penggeledahan yang dilakukan oleh aparat Kepolisian di rumah kontrakan terdakwa tersebut.
- Bahwa terdakwa menempati kontrakan tersebut, tidak melaporkan dirinya dan menyerahkan administrasi yang dibutuhkan untuk warga masyarakat baru yang tinggal dilingkungan Saksi.
- Bahwa aparat Kepolisian meminta Saksi untuk datang ke rumah terdakwa yang merupakan warga Saksi untuk menyaksikan jalannya penggeledahan, setelah tiba di lokasi penggeledahan, Saksi bertemu

Hal. 27 Putusan Pidana Nomor 1081/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan SAMSUDDIN dan security Villa Mutiara Lestari yang bernama BUSRA kemudian aparat kepolisian menyampaikan kepada Saksi bahwa Saksi beserta BUSRA dan SAMSUDDIN akan menyaksikan jalannya penggeledahan tersebut. Setelah itu, Saksi bersama-sama dengan BUSRA dan SAMSUDDIN menyaksikan jalannya penggeledahan di rumah tersebut. Setelah itu Saksi menyaksikan anggota Kepolisian mengangkut barang-barang yang ditemukan dari rumah tersebut, kemudian barang-barang yang ditemukan tersebut di letakkan di lantai dan kemudian aparat kepolisian mempersilahkan Saksi bersama dengan BUSRA serta SAMSUDDIN untuk melihat barang-barang yang diamankan aparat Kepolisian di rumah tersebut. Setelah melihat barang-barang tersebut Saksi bersama dengan BUSRA serta SAMSUDDIN diberikan selembar kertas yang bertulisan tangan berisikan data barang-barang yang di amankan oleh aparat Kepolisian di rumah tersebut yang menurut aparat Kepolisian bahwa barang-barang tersebut diduga berkaitan dengan tindak pidana terorisme, kemudian Saksi bersama dengan BUSRA dan SAMSUDDIN menandatangani kertas yang berisikan data barang-barang yang diamankan oleh aparat Kepolisian tersebut. proses Penggeledahan tersebut selesai sekitar pukul 13.00 Wita.-

- Adapun barang-barang tersebut diantaranya :
 - 1 (satu) KTP an Zulkifli Rahman;
 - 1 (satu) gunting besar warna merah;
 - 1 (satu) hp poliphonik warna hitam merk advan R2 Hammer;
 - 1 (satu) hp poliphonik wana biru muda merk nokia;
 - 3 (tiga) lembar kertas yang berjudul "Tahun Kelahiran Almahdi, Dibai'atnya Almahdi dan Munculnya Dajjal;
 - 1 (satu) bh korek api merk;
 - 1 (satu) bh topi rimba Loreng;
 - 1 (satu) buah tas selempang warna coklat;
 - 1 (satu) buah Senapan PCP.
- Bahwa seharusnya ketika ada warga baru yang masuk kedalam wilayah Saksi dan tinggal ditempat tersebut 1x 24 jam harus melaporkan dirinya kepada Saksi selaku ketua RT setempat dengan memberikan Foto Copy KTP dan Foto Copy Kartu Keluarga, selain itu untuk warga Saksi yang sudah berkeluarga, Saksi biasanya meminta fotocopy Buku nikah. Untuk data dari terdakwa pada saat itu belum menyerahkan data dirinya, namun pada saat setelah dilakukan penangkapan oleh aparat Kepolisian terhadap terdakwa, Saksi mendatangi rumah kontrakan terdakwa lalu

Hal. 28 Putusan Pidana Nomor 1081/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meminta data diri keluarganya, kemudian Istri terdakwa yang bernama NIRMALA menyerahkan fotocopy Kartu Keluarga namun tidak menyerahkan KTPnya.

- Bahwa yang Saksi ketahui kegiatan sehari hari yang dilakukan oleh terdakwa setiap harinya bekerja dari pagi hingga siang hari sebagai penjual bubur Ayam di depan Indomart yang berada di kawasan Villa Mutiara. Adapun keseharian dari terdakwa sangat tertutup begitupun dengan istrinya yang bernama NIRMALA jarang bersosialisasi dengan masyarakat setempat. Apa lagi pintu rumah kontrakan milik terdakwa selalu tertutup.
- Bahwa setelah mengetahui terdakwa yang merupakan warga di lingkungan Saksi yang beralamatkan di Jl. Villa mutiara Lestari XX, No. 21 RT 02, RW 13, Kel. Bulurokkeng, Kec. Biring Kanaya, Kota Makassar, Prov. Sulawesi Selatan merupakan pelaku tindak pidana terorisme perasaan Saksi adalah sangat kaget dan takut setelah mengetahui kejadian tersebut karena terdakwa sendiri merupakan warga pendatang baru di lingkungan Saksi.
- Dan saat ini kami lebih memperketat, dan waspada terhadap masyarakat sekitar yang tinggal di lingkungan Saksi, selain itu Saksi selaku Ketua RT menghimbau warga masyarakat untuk mencari tahu dan bekerja sama untuk lebih waspada lagi apabila ada orang baru yang akan berdomisili di lingkungan Saksi.
- Pada saat ditunjukkan barang bukti saksi membenarkan.
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. **Saksi SIDDING,S.Pd**, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan isi Berita Acara Pemeriksaan Saksi (BAP) tersebut adalah benar adanya dan tidak ada tekanan atau paksaan baik dari penyidik atau siapapun.
- Bahwa benar dalam persidangan saksi membenarkan seluruh keterangan yang diberikan dalam BAP saksi.
- Bahwa keseharian Saksi sebagai Nelayan merangkap sebagai ojek antar jemput papalimban /kapal penumpang dari **Pelabuhan Tugu Pahlawan** dekat benteng roterdam, Kel. Makassar, Kec. Ujung Pandang, Kota Makassar, Prov. Sulawesi Selatan sejak tahun 1994. Adapun tugas dan tanggung jawab Saksi adalah sebagai nahkoda papalimban /kapal tujuan Pulau Lae-lae, Pulau Kayangan, Pulau Gusung tengah, Pulau Samalona,

Hal. 29 Putusan Pidana Nomor 1081/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pulau Kudingareng, yang beroperasi setiap hari dari jam 06.00 wita sampai dengan 17.00 wita menggunakan kapal papalimban milik pribadi Saksi.

- Bahwa Saksi mengenal terdakwa, namun tidak dekat, adapun Saksi kenal dengan terdakwa setelah Saksi mengusir Ustad Basri dan juga jamaahnya dari masjid Ridha sekitar tahun 2014, dan terdakwa termasuk jamaah dari ustad. Basri, adapun yang Saksi ketahui terdakwa terlibat tindak pidana terorisme setelah terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian.
- Bahwa pada saat sekarang ini Saksi bekerja sebagai Wiraswasta, dan Ketua Pengurus Masjid Ridha yang beralamat Jl. Manuruki No. 2 Kel. Sudiang Raya Kec. Biringkanaya Kota Makassar, Saksi menjadi Ketua Pengurus Masjid Ridha sudah hampir 2 tahun sejak tahun 2019, Tugas dan tanggung jawab Saksi di Masjid Ridha yaitu Kordinator Kegiatan Masjid Ridha, sekaligus pengurus 3 sekolah yang berlokasi di Sekitar Masjid Ridha.
- Bahwa benar Saksi pernah mengusir dan melarang atau tidak memberikan izin ustad Basri mengadakan kajian dan Tabligh Akbar di Masjid Ridha, adapun peristiwa tersebut terjadi sekitar tahun 2014.
- Bahwa dapat saksi jelaskan adapun yang Saksi ketahui awalnya tahun 2000 sebelum Saksi menikah, ustad Basri sebagai pengisi kajian di Masjid Ridha, posisi Saksi saat itu masih sebagai pengurus remaja masjid, setelah menikah Saksi pergi dan tidak menjadi pengurus remaja masjid, dan ustad Basri mulai mengadakan kegiatan tabligh akbar yang dilaksanakan setiap satu bulan sekali kurang lebih hampir 10 tahun ustad basri menggunakan masjid tersebut, sampai akhirnya ustad Basri mengadakan deklarasi ISIS di masjid tersebut pada tahun 2014 yang selanjutnya Saksi mengusir ustad Basri dari Masjid tersebut.
- Bahwa alasan Saksi mengusir dan tidak mengizinkan ustad Basri untuk menggunakan Masjid Ridha, karena kajian dan tabligh akbar ustad Basri sudah tidak sesuai dengan visi misi dari yayasan Islam Istiqlal Makassar karena Masjid Ridha di bawah kepengurusan Yayasan Islam Istiqlal Makassar, dan ustad Basri sudah mengadakan deklarasi ISIS mendukung organisasi ISIS yang mana ISIS merupakan organisasi terlarang
- Bahwa saat itu berita Deklarasi ISIS tersebut ramai di media sosial, sehingga Saksi mengetahui hal tersebut dari media sosial, kemudian Saksi dan pengurus yayasan Islam Istiqlal sepakat untuk mengusir dan melarang atau tidak mengizinkan lagi ustad Basri untuk mengadakan masjid tersebut, sehingga setelah kegiatan Deklarasi ISIS tersebut, Saksi

Hal. 30 Putusan Pidana Nomor 1081/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewakili yayasan Islam Istiqlal mendatangi ustad basri dan menyampaikan surat dari yayasan agar ustad basri meninggalkan Masjid Ridha dan tidak mengizinkan ustad Basri melaksanakan kegiatan kajian di masjid tersebut, setelah itu ustad BASRI pindah dan tidak menggunakan masjid Ridha kembali, setelah itu Saksi tidak mengetahui lagi aktifitas yang dilakukan oleh ustad Basri.

- Bahwa setelah mengetahui terdakwa tersebut ternyata adalah pelaku dari Jaringan Teroris maka Saksi dan warga merasa khawatir dan kaget, dan ternyata tiba tiba terdakwa sudah ditangkap oleh Aparat kepolisian kemudian Saksi menyampaikan kepada masyarakat untuk lebih waspada dengan kedatangan orang baru yang masuk ke wilayah kita.
- Pada saat ditunjukkan barang bukti saksi membenarkan.
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. **Saksi BUSTAR, Lc Alias Ustad BUSTAR Alias ABBAH** dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan isi Berita Acara Pemeriksaan Saksi (BAP) tersebut adalah benar adanya dan tidak ada tekanan atau paksaan baik dari penyidik atau siapapun.
- Bahwa benar dalam persidangan saksi membenarkan seluruh keterangan yang diberikan dalam BAP saksi.
- Bahwa benar Saksi mengenal terdakwa yang merupakan anggota kelompok JAD (Jamaah Anshar Daulah) Wilayah Makassar sejak sekitar tahun 2012 bersama sama mengikuti kajian di Masjid Ridho, Kel. Sudiang, Kec. Biringkanaya, Kota Makassar, Prov. Sulawesi Selatan, dan saat itu saksi pernah memberikan kajian tentang daulah Islamiyah dan jihad Di Villa Mutiara Biru rumah RIZALDY dimana saat itu Saksi menyampaikan bahwa sebelum melakukan Jihad atau aksi amaliyah maka seorang muslim wajib melakukan Idad berupa latihan fisik dan menembak dengan menggunakan senapan angin PCP dengan sasaran burung agar memiliki fisik yang kuat, tangkas, dan keterampilan menembak yang bagus serta melatih fokus.
- Bahwa pada Tahun 2019 Saksi pernah melakukan pembaharuan baiat di Komplek Villa Mutiara Biru, Kota Makassar dikarenakan saat itu pimpinan ISIS yang bernama ABU BAKAR AL BAGHDADI AL QURAI SY telah meninggal dunia dan digantikan oleh ABU IBRAHIM AL HASYIMI AL QURAI SY. Kegiatan tersebut dihadiri oleh anggota jamaah anshor daulah Makassar.

Hal. 31 Putusan Pidana Nomor 1081/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama saksi menjadi pengisi kajian/taalim di Pondok Pesantren Tahfiz Quran, Kel. Sudiang, Kec. Biringkanaya, Kota Makassar, Prov. Sulawesi Selatan sebagai pengganti Ustadz BASRI, Saksi pernah menyampaikan materi tentang daulah islamiyah sebagai berikut Pada sekitar Tahun 2014 paska deklarasi Khilafahh ISIS di suriah Saksi banyak berdiskusi dengan Ustad BASRI tentang daulah, yang mana Ustad BASRI memberikan pemahaman kepada Saksi tentang daulah islamiyah jika Daulah Islamiyah merupakan negara Islam yang sudah menggunakan hukum yang sesuai dengan Syariat Islam yang hukumnya wajib untuk di tegakan.
- Bahwa masih pada sekitar tahun 2014 saksi mengikuti diskusi dengan Ustad BASRI dengan tema yakni :
 1. Sudah tegaknya Khilafahh di Suriah:
 2. Adanya hal-hal yang bertolak belakang dengan Syariat Islam di Indonesia
 - ✓ Tidak ada keadilan;
 - ✓ Kedzoliman dimana-mana;
 - ✓ Rakyat makin miskin;
 - ✓ Kemaksiatan meraja rela;
 - ✓ Datang berbagai macam musibah;
 - ✓ Karena Indonesia berlandaskan Pancasila dan UUD 1945;
 - ✓ Indonesia Negara Demokrasi.Jamaah yang ada pada saat Diskusi :
 1. Ustad BASRI
 2. Ustad HAMZAH
 3. Ustad MUKHLIS
 4. Saksi (Ustad BUSTAR)
- Bahwa pada sekitar akhir tahun 2014 terjadi perselisihan antara saksi MOHAMMAD SIDDING selaku Pemilik Yayasan Istiklal Masjid Al-Ridho Tahfidz Qur'an dengan Ustad BASRI mengenai pengelolaan yayasan Istiklal Masjid Al-Ridho Tahfidz Qur'an, dengan perselisihan tersebut lalu Ustad BASRI mendirikan Yayasan Tahfidz Qur'an yang di bangun di samping Yayasan Istiklal Masjid Al-Ridho Tahfidz Qur'an.
- Bahwa pasca tertangkapnya Ustad BASRI oleh aparat kepolisian karena terlibat tindak pidana terorisme, Saksi di angkat pengurus Yayasan Tahfidz Qur'an milik Ustad BASRI sebagai Pimbina yayasan.dan dua bulan kemudian saksi menggantikan posisi Ustadz BASRI sebagai pengisi kajian di Pondok Pesantren karena sebelumnya Saksi pernah mendapat pesan dari ustadz BASRI untuk mengisi Taklim. Setelah itu

Hal. 32 Putusan Pidana Nomor 1081/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim



Saksi menjadi pengisi Taklim dari tahun 2015 sampai tahun 2021 Saksi pernah memberikan kajian daulah sebagai berikut :

1. Tafsir Qur'an Attobari.

Adapun tentang tafsir Qur'an yang di sampaikan oleh Ustad BASRI yakni mengenai penjelasan surat al-baqoroh yang mulain ayat 1 sampai dengan 286 yang menjelaskan sifat-sifat orang yang bertaqwa, sifat orang-orang yang durhaka, sifat oarang-orang yang munafik, beribadah hanya kepada Allah, penciptaan nabi adam, sifat bani israel, dll. -

2. Hadist nabi.

Hadist nabi lebih banyak membahas tentang tata cara bersuci (tohara) tata cara melaksanakan sholat, mengeluarkan zakat, puasa Ramodhan, tata cara haji atau manasik haji.

3. Fiqih.

Pembahasan tentang Fiqih hampir sama dengan pembahasan tentang Hadis nabi, dimana pembahasan Fiqih lebih kepenjelasannya sedangkan hadir nabi lebih membahas ke hadis-hadistnya.

4. Tauhid.

Pembahasan Tauhid di bagi menjadi 3 pembahasan antara lain :

- Tahuid ULuhia adalah mengeesakan Allah didalam ibadah;
- Tauhid Ruhubiah adalah Mengesakan Allah bahwa dialah satu-satunya yang menciptakan dan yang memberi reski;
- Tauhid Asmawasif adalah Mengesakan Allah bahwa Allah memiliki nama-nama yang baik dan sifat-sifat yang mulia.

5. 10 (sepuluh) pembatalan keislaman antara lain :

- Sirik atau menyekutukan Allah menyembeli untuk berhala meminta kepada penghuni kubur, berdoa kepada selain Allah;
- Menjadikan perantara antara dia dengan Allah yang artinya bertawasul menjadikan wali Allah yang sudah meninggal sebagai perantara kepada Allah;
- Tidak mengkafirkan orang kafir, atau ragu atas kekafirannya, seperti yahudi dan Narani;
- Meyakini ada syariat yang lebih baik dari pada syariat Allah, atau meyakini syariat Allah tidak cocok lagi di zaman sekarang;
- Menghina NABI MUHAMMAD SAW;
- Membenci ajaran yang dibawah oleh NABI MOHAMMAD SAW;
- Mengolok-olok Ayat Allah, mengolok-olok AlIlloh, ayat-ayatnya dan Rosulnya;

Hal. 33 Putusan Pidana Nomor 1081/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim



- h. Sihir seperti tukang sihirnya Firaun, dan tukang sihir yang sekarang ini;
 - i. Membantu orang-orang kafir untuk memerangi orang islam seperti membantu orang yang yahudi memerangi palestina. Membantu Israil memerangi Muslim Palestina;
 - j. Meyakini bolehnya orang keluar dari Islam.
6. Hijrah yang maksud memiliki banyak makna seperti orang yang sedang menuju ke arah kebaikan, salah satunya hijrah negeri Suriah untuk bergabung dengan Kelompok ISIS
7. Syirik Demokrasi yang dimaksud adalah sebagaimana surat al-maidah ayat 50 yang bahwa semua hukum yang bukan hukum Allah adalah kaum jahilia.
8. Jihad yang dibahas ada beberapa jihad yakni, jihad harta, jihad perang dengan mengorbankan nyawa.
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi memberikan kajian tentang Daulah silamiah untuk memberikan motivasi dan wawasan tentang daulah islamiyah sehingga dapat mengamalkan apa yang sudah Saksi sampaikan dalam kajian seperti Idad, Jihad dan memotivasi untuk mendukung Daulah Islamiyah atau ISIS yang berada di Suriah.
 - Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;
4. **Saksi ASRULLAH alias EKY alias EKI alias ABURIZQI alias DANRU** dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
 - Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan isi Berita Acara Pemeriksaan Saksi (BAP) tersebut adalah benar adanya dan tidak ada tekanan atau paksaan baik dari penyidik atau siapapun.
 - Bahwa benar dalam persidangan saksi membenarkan seluruh keterangan yang diberikan dalam BAP saksi;
 - Bahwa benar saksi kenal terdakwa pada Sekitar Tahun 2015 saat kami mengikuti kajian Daulah Islamiah yang dibawakan oleh Ustad BUSTAR bertempat di Pondok Thafizul Quran Sjudiang, Makasar, Sulawesi Selatan dan Kajian Vila Mutiara Biru. Kajian tersebut berlangsung setiap hari Selasa Badah Asar s/d Magrib dilanjutkan badah Magrib s/d Isyah, Materi Kajian Daulah Islamiah yang disampaikan oleh UstadBUSTAR adalah:Thogud, Anshor Thogud, 10 Pembatalan Keislaman, Keutamaan Jihad, Keutamaan Mati Sahid, Sirah Nabawi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa materi Kajian yang di sampaikan oleh Ustad BUSTAR yang membuat Saksi dan terdakwa serta Jemaah Ansor Daulah (JAD) Makasar menginginkan tegaknya Daulah Islamiah di Negara Indonesia sehingga dapat menjalankan Sariat Islam secara Kafah.
- Bahwa setelah Saksi, terdakwa dan Jemaah Ansor Daulah (JAD) Makasar mengikuti Kajian Rutin daulah Islamiah yang dibawakan oleh Ustat BUSTAR setiap Hari Minggu pada Masjid Syariatullah Perumahan Fila Mutiara Biru, Makasar, Sulawesi Selatan sebagai Pendukung Daulah Islamiah demi tegaknya Khilafah adalah :
 - a) Dari sisi Pemahaman Manhaz Daulah Islamiah kami semakin yakin akan kebenaran akan Daulah Islamiah.
 - b) Dari Sisi Motivasi : Kami Ansor Daulah Makasar **“Semakin Bertambah Motifasi dan Semangat (Giroh)”** untuk Berjihad menegakan Daulah Islamiah berdasarkan Sariat Islam dimana Berjihad adalah Amalan tertinggi di dalam Islam yang mempunyai keutamaan Ketika kita Mati Syahid akan mendapatkan 6 keutamaan (Tidak merasakan sakitnya sakratul maut, dihapuskan semua dosanya/diampuni semua dosanya, terbebas dari siksa kubur, diberikan mahkota kesahidan, diberikan 70 safaat buat kerabat, dinikahkan dengan ke-72 bidadari). Atas dasar itulah maka kami sangat bersemangat untuk berjihad di jalan Allah menegakan Sariat Islam di muka Bumi ini.
 - c) Dari sisi Persiapan untuk melakukan Amaliyah dalam rangka Berjihad di jalan Allah (mati Syahid dan mendapatkan kemenangan) maka kami melakukan berbagai macam persiapan fisik berupa Idat (Lari, pus Up, Sit Up, mendaki gunung, main Futsal, Berenang, Menembak dengan senapan PCP) sehingga Tubuh kami tetap Bugar apabila sesekali waktu dibutuhkan untuk melakukan Jihad maka kami sudah siap untuk memperjuangkan tegaknya Sariat Islam baik di Negara Indonesia maupun di Negara lainnya.
 - d) Dari Segi Informasi: dengan adanya kajian rutin tersebut kami dapat berkumpul dan salaing menukar informasi terbaru antar Jemaah Ansor Daulah (JAD) Makasar tentang Daulah Islamiah di Negara Suriah, Indonesia, Filipina dan Afrika.
 - e) Dari sisi Dokumen: Dengan adanya kajian tersebut kami dapat berkumpul bersama dan dapat mendata siapa saja yang telah memiliki Pasport dalam rangka persiapan Hijrah dan Berjihad ke Luar Negri (Suriah, Filipina dan Afrika).

Hal. 35 Putusan Pidana Nomor 1081/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Tahun 2015 Saksi melihat terdakwa berbaiat dipimpin Ustad BASRI (Alm) kepada Amirul Mukminin Syeh ABUBAKAR AL-BAGDADI (Alm); Orang yang mengikuti Kajian Rutin Daulah Islamiah pada Pondok Thafizul Quran Sudiang dan Masjid Syariatullah Vila Mutiaara Biru, adalah orang Daulah Islamiah karena Baiat adalah Sarat Mutlak **(Baiat dapat dilakukan secara bersama maupun secara sendiri-sendiri)** untuk mengikuti Kajian Rutin Daulah Islamiah untuk menjadi Ansor Daulah demi memperjuangkan Tegaknya Khilafah di Muka Bumi kepada Amirul Mukminin Syeh ABUBAKAR AL-BAGDADI sebagai pemimpin ISIS/IS di Suriah.
- Bahwa saksi juga melihat **terdakwa** melakukan Pembaharuan Baiat dipimpin Oleh Ustad BUSTAR di Masjid Syariatullah milik RIZALDI (Alm) yang beralamat Komplek Villa Mutiara Klaster Mutiara Biru 11 No. 01 makassar pada bulan Juni Tahun 2019 dimana setelah mendapatkan informasi kematian Amirul Mukminin Syeh ABUBAKAR AL-BAGDADI meninggal Dunia maka kami wajib Memperbaharui Baiat kami sebagai Ansor daulah Islamiah kepada Amirul Mukminin yang Baru Bernama **ABU IBRAHIM AL HASYIMI AL QURAI SY** Adapun proses sumpah setia (baiat) pada saat itu yakni para anggota Jemaah Anshor Daullah (JAD) Makasar yang ada pada taklim tersebut posisi duduk, setelah itu kami semua mengucapkan sumpah setia (Baiat) dengan posisi tangan di angkat dan jari telunjuk di acungkan ke atas, lalu kami mengikuti lafal yang di ucapkan oleh Ustad BUSTAR dengan lafal menggunakan bahasa arab yakni **"NAHNU NUBAI'U KHALIFATUL MUSLIMIN ABU IBRAHIM AL HASYIMI AL- QURAI SY AL-HUSAINI ALASYAM'I ALA' KITABILLAH WA SUNATI ROSULIHI FILMAN SYATI WAL MAKRAHI ILA ANAROO KUFRON BAWAHAN WALLAHU ALA MANAKULU SYAHID"** yang Saksi ketahui jika di artikan dalam bahasa Indonesia yang artinya **"KAMI BERBAI'AT KEPADA PEMIMPIN ISLAM ABU IBRAHIM AL HASYIMI AL-QURAI SY AL-HUSAINI UNTUK MENDENGAR DAN TAAT SESUAI DENGAN KITAB ALLAH DAN SUNAH ROSULNYA DALAM KEADAAN SUKA MAUPUN TERPAKSA KECUALI KAMI MELIHAT KEKAFIRAN YANG NYATA DAN ALLAH SEBAGAI SAKSI APA YANG KAMI KATAKAN"**.
- Bahwa Konsekwensi Saksi, terdakwa bersama Jemaah Ansor Daulah (JAD) Makasar yang telah berbaiat kepada Pimpinan ISIS/IS Syeh ABUBAKAR AL-BAGDADI (Alm) yang digantikan oleh ABU IBRAHIM AL HASYIMI AL- QURAI SY bergabung bersama Daulah Islamiyah yaitu Wajib mematuhi segala perintah Amirul Mukminin Daulah Islamiah Syeh

Hal. 36 Putusan Pidana Nomor 1081/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABUBAKAR AL-BAGDADI (Alm) yang digantikan oleh ABU IBRAHIM AL HASYIMI AL- QURAIISY baik dalam keadaan ringan maupun dalam keadaan berat, dalam keadaan suka maupun dalam keadaan tidak suka untuk merealisasikan perintah dari Amirul Mukminin yang terpilih.

- Bahwa yang Saksi, **terdakwa** dan Jemaah Ansor Daulah (JAD) Makasar rasakan setelah kami Berbaiat dan memperbaharui Baiat kami Kepada Amirul Mukminin Daulah Islamiah ISIS/IS maka Saksi bersama Jemaah Ansor Daulah (JAD) Makasar merasa Senang dan Bangga bisa menjadi bagian dari pada Ansor Daulah Islamiah dimana kami meyakini akan kebenaran Iman kami akan Daulah Islamiah yang berada di Syam/Suriah yang dipimpin oleh Amirul Mukminin Syeh ABUBAKAR AL-BAGDADI (Alm) yang digantikan oleh Syeh ABU IBRAHIM AL-HASIMIY AL-QURAIISI serta Kami semakin yakin dan percaya tentang Tegaknya Daulah Islam bisa di wujudkan untuk memerangi kaum kafir, thogut dan Anshor Thogut di Indonesia dan Negara Lainnya sehingga di Tegaknya Sariat Islam Di Seluruh Bumi.
- Bahwa pada tahun 2019 Saksi melakukan idad berenang di Pulau Gusung Talang, Kota Makasar, Sulsel; pada setiap hari Jumat dari Jam 08.00 s/d 10.00 Wita bersama Jemaah Ansor Daulah (JAD) Makasar diantaranya : saksi, terdakwa, Ismail, ALFARIZI (Alm), , ABDI, ANCA, RIZALDI (Alm), AJIZ, IWAN, ICAL.
- Bahwa selain kegiatan Baiat dan Idat yang Saksi lakukan bersama terdakwa dan Jemaah Ansor Daulah (JAD) Makasar Lakukan dalam rangka Menegakan Khilafah di Negara Indonesia maupun Negara lain adalah : Melakukan Ribat/Penjagaan terhadap Keselamatan Jemaah Ansor Daulah (JAD) Makasar dan Asetnya dimana Paska penangkapan Ustat BASRI sekitar bulan Mei 2015 dan Ustat BUSTAR pada tanggal 6 Januari 2021; Saksi, terdakwa beserta Jemaah Ansor Daulah (JAD) Makasar melakukan Ribat/Penjagaan 1 dan 2 pada Pondok Thafiz Quran Arido Sudiang Makasar, Sulawesi Selatan.
- Bahwa tujuan Saksi dan Jemaah Ansor Daulah (JAD) Makasar melakukan kegiatan menembak yaitu dalam rangka idad yang tujuannya untuk melatih ketepatan, Kesigapan, kecepatan dalam menggunakan senjata api, sehingga pada saat berhadapan dengan musuh/berjihad kita sudah mahir menggunakan senjata tersebut. Selain itu untuk mempersiapkan diri sewaktu-waktu jika ada panggilan untuk berjihad.
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Hal. 37 Putusan Pidana Nomor 1081/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **Saksi ANSAR alias ANCHA bin SAU DG. SERANG** dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan isi Berita Acara Pemeriksaan Saksi (BAP) tersebut adalah benar adanya dan tidak ada tekanan atau paksaan baik dari penyidik atau siapapun.
- Bahwa benar dalam persidangan saksi membenarkan seluruh keterangan yang diberikan dalam BAP saksi;
- Bahwa benar saksi kenal terdakwa sejak awal tahun 2016 saat **terdakwa** sering mengikuti kegiatan taklim pimpinan USTAD BUSTAR di masjid Jawahiruzzarkah. Berdasarkan keterangan dari USTAD BUSTAR dan RIZALDI, terdakwa sebelumnya pernah aktif di Pondok TAHFIZUL QURAN namun sempat terhenti dikeranakan tempat tinggalnya pindah ke Maros, karena itu Saksi tidak heran mengapa terdakwa sudah akrab dengan USTAD BUSTAR dan PAK RIZALDI. pada akhir tahun 2020 terdakwa beberapa kali ikut idad berburu dengan menggunakan senapan PCP di Pengkep bersama Saksi, RIZALDI, IWAN, HENDRA, MIKAIL, dan YANTO. Saksi mengetahui bahwa terdakwa merupakan jamaah Anshor Daullah Makasar.
- Bahwa sekitar sekitar bulan November 2015 Saksi meminta kepada Ustadz BUSTAR agar mengisi kajian di Masjid Jawahiruzzarqa di Villa Mutiara Biru, Kel. Bulurokeng, Kec. Biringkanayya, Kota Makassar, Prov. Sulawesi Selatan dan Ustadz BUSTAR mau menyanggupi permintaan Saksi. Kajian tersebut dilaksanakan rutin setiap hari Ahad bada Ashar untuk akhwat dan Bada Magrib untuk ikhwan dengan peserta antara lain Saksi, RIZALDI (MD), IWAN, ICHAL JAMALUDDIN, SAIFUL alias IPUL (Kap); ADE SUPRIADI (Kap), terdakwa; LUKMAN AL FARIZI, adapun materi yang disampaikan oleh Ustadz BUSTAR yaitu:
 - Membahas Sirah Nabawi tentang kisah-kisah sahabat cara kepemimpinan para sahabat, hijrah para sahabat, para sahabat berjuang menyebarkan Islam, dan kisah perjuangan para sahabat berperang menegakkan syariat Islam.
 - Muamalah tentang hukum jual beli yang sesuai dengan syariat-syariat Islam.
 - Syirik Demokrasi tentang tidak hukum demokrasi yang tidak sesuai dengan syariat-syariat Islam.
 - Thogut dan Anshor Thogut tentang orang-orang yang melampaui batas, seperti orang pada jaman fir'aun, Presiden, DPR, MPR, dan hakim yang membuat hukum tidak sesuai dengan syariat Islam.

Hal. 38 Putusan Pidana Nomor 1081/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 Pembatal ke Islaman tentang Syirik kepada Allah, orang yang berhukum selain kepada hukum Allah, tidak mengkafirkan orang kafir, mempercayai lebih baik hukum buatan manusia dari pada hukum buatan Allah, tidak menerima takdir buruk dan takdir baik, tidak mempercayai hari akhir, dan pergi ke tukang sihir (dukun).
- Persiapan akhir Jaman tentang persiapan-persiapan untuk menghadapi akhir jaman, mempersiapkan makanan, dan mencari tempat yang aman.
- Bahwa awal tahun 2018 Mushala Syariatullah selesai dibangun dan mulai aktif melaksanakan kajian rutin setiap hari minggu di isi oleh Ustadz BUSTAR dengan peserta antara lain Saksi, RIZALDI (MD), IWAN, ICHAL JAMALUDDIN, SAIFUL alias IPUL (Kap); ADE SUPRIADI (Kap), terdakwa; LUKMAN AL FARIZI, dengan materi :
 - Membahas Sirah Nabawi tentang kisah-kisah sahabat cara kepemimpinan para sahabat, hijrah para sahabat, para sahabat berjuang menyebarkan Islam, dan kisah perjuangan para sahabat berperang menegakkan syariat Islam.
 - Muamalah tentang hukum jual beli yang sesuai dengan syariat-syariat Islam.
 - Syirik Demokrasi tentang tidak hukum demokrasi yang tidak sesuai dengan syariat-syariat Islam.
 - Thogut dan Anshor Thogut tentang orang-orang yang melampaui batas, seperti orang pada jaman fir'aun, Presiden, DPR, MPR, dan hakim yang membuat hukum tidak sesuai dengan syariat Islam.
- 10 Pembatal ke Islaman tentang Syirik kepada Allah, orang yang berhukum selain kepada hukum Allah, tidak mengkafirkan orang kafir, mempercayai lebih baik hukum buatan manusia dari pada hukum buatan Allah, tidak menerima takdir buruk dan takdir baik, tidak mempercayai hari akhir, dan pergi ke tukang sihir (dukun).
- Persiapan akhir Jaman tentang persiapan-persiapan untuk menghadapi akhir jaman, mempersiapkan makanan, dan mencari tempat yang aman.
- Bahwa pada bulan Juli 2020 setelah shalat subuh sekitar pukul 05.10 WITA SAKSI, AKBAR MUSLIM, EKI, YANTO, MARZUKI, H. HAMZAH berangkat menggunakan mobil Kijang warna biru tua milik Ustadz MUKLIS menuju daerah Pangkep. Sekitar pukul 07.00 WITA sampai di daerah pangkep, kemudian MARZUKI, H. HAMZAH mulai latihan menembak dengan sasaran burung sedangkan Saksi, AKBAR MUSLIM, EKI terlebih dahulu diajarkan oleh YANTO untuk membidik pohon dan

Hal. 39 Putusan Pidana Nomor 1081/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menembak botol. Sekitar pukul 12.30 WITA, kami istirahat memasak burung hasil dari menembak di gubug, setelah shalat Juhur kami melanjutkan menembak burung sampai pukul sekitar pukul 18.00 WITA kemudian kami pulang menuju Pondok Tahfizul Qur'an. Sampai di Pondok Tahfizul Qur'an sekitar pukul 21.00 WITA kemudian Saksi pulang ke Villa Mutiara, sampai di Villa Mutiara Saksi bertemu dengan RIZALDI, HENDRA, IWAN, ICHAL JAMALUDIIN, terdakwa, NASRUL alias CALLU, SANJAI alias AJIZ, Saksi menceritakan kepada mereka Saksi ikut menembak di Pangkep, kemudian mereka juga tertarik untuk mencoba, Saksi mengatakan lebih enak menembak jika mempunyai senapan sendiri, Saksi mengajak mereka untuk memesan senapan Pcp kepada PAK YANTO bersama dengan Saksi agar dapat harga yang lebih murah dan mereka juga tertarik.

- Bahwa pada bulan Oktober 2020 Saksi pergi ke Pondok Tahfizul Qur'an untuk mengikuti kajian, setelah selesai kajian Saksi bertemu dengan YANTO untuk memesan senapan Pcp kepada YANTO, Saksi memesan 6 senapan kepada YANTO untuk Saksi, RIZALDI, IWAN, terdakwa, EKI, dan YAHYA. YANTO mengatakan waktu pemesanan senapan tiga pekan paling cepat paling lambat lebih dari satu bulan. Untuk pembayaran senapan para ikhwan Villa Mutiara ditanggung oleh YAHYA, kami membayar secara cicil kepada YAHYA.
- Bahwa Tiga hari sekitar pukul 20.00 WITA YANTO datang ke Mushala Syariatullah Villa Mutiara, YANTO membawa 6 senapan Pcp pesanan Saksi, RIZALDI, IWAN, ZUL, EKI, dan YAHYA. Kemudian Saksi, RIZALDI, IWAN, ZUL, EKI, dan YAHYA melihat-lihat dan memegang senapan yang kami pesan. Senapan tersebut disimpan di Mushala Syariatullah.
- Bahwa Setelah itu kegiatan latihan menembak di empang, Desa Ma'rang, Kab. Pangkep rutin Saksi laksanakan dari bulan November sampai Desember 2020, sebelum berangkat selalu berkumpul di Mushala Syariatullah. Target menembak kami yaitu burung.
- Bahwa maksud Saksi melaksanakan baiat kepada ABU BAKAL AL BAGHDADI dan ABU IBRAHIM AL-HASHIMI AL-QURASHI adalah kewajiban bagi seorang muslim melaksanakan baiat, karena ada hadist yang mengatakan kalau umat tidak melaksanakan baiat kemudian mati, maka dia mati dalam keadaan jahiliah, dengan tujuan Daulah Islamiah/Islamic menegakkan syariat islam secara kaffah di muka bumi.
- Bahwa Daulah Islam/Islamic State/Daulah Khilafah adalah negara yang telah menerapkan syariat Islam secara Kaffah di Irak dan Suriah dengan

Hal. 40 Putusan Pidana Nomor 1081/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemimpin umat muslim adalah ABU BAKAR AL BAGHDADI. Sebagai sebuah negara yang sedang menegakan Islam secara Kaffah Daulah Islam/Islamic State/Daulah Khilafah melakukan peperangan melawan pemerintahan Irak dan Suriah untuk mendapatkan wilayah kekuasaan sebagai sebuah negara.

- Bahwa Tujuan Saksi melaksanakan Idad yaitu untuk melatih fisik, mental, dan kesabaran untuk persiapan menegakan syariat-syariat Islam dan berjihad di akhir jaman.
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan isi Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa (BAP) tersebut adalah benar adanya dan tidak ada tekanan atau paksaan baik dari penyidik atau siapapun.;
- Bahwa benar dalam persidangan terdakwa membenarkan seluruh keterangan yang diberikan dalam BAP Terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh Kepolisian pada hari Selasa, tanggal 06 April 2021 Sekitar jam 09.00 Wita di rumah orang tua Tersangka yang beralamatkan di Desa Kanni, Kab. Pinrang, Sulawesi Selatan pada saat Tersangka sedang melarikan diri dari aparat Kepolisian dan bersembunyi di rumah orang tua Tersangka yang bernama ABDURRAHMAN. Dan barang barang yang diamankan oleh aparat kepolisian yaitu 1 (satu) buah HP merk Hammer warna hitam.
- Bahwa benar terdakwa ditangkap pihak Kepolisian karena :
 - Mengikuti Deklarasi ISIS dan melakukan Baiat kepada Amirul Mukminin ABU BAKAR AL BAGHDADI pada sekitar tahun 2015 di Markas FPI di Jalan Limboto bersama-sama dengan Anshor daulah Makassar yang berlatar belakang FPI yang dipimpin oleh BASRI. Kemudian terdakwa melakukan Baiat ulang kepada ABU IBRAHIM AL HASYIMI AL QURAI SYI setelah ABU BAKAR AL BAGHDADI meninggal Dunia di Villa Mutiara Biru, Makassar bersama dengan Anshor Daulah Villa Mutiara Makassar yang dipimpin oleh BUSTAR.
 - Menerima titipan peluru sejumlah 80 (delapan puluh) butir peluru dari Anshor Daulah Bima yang bernama KHOTTOB dan ANAS yang kemudian dititipkan selama semalam di rumah terdakwa, setelah itu 80 (delapan puluh) butir peluru dibawa oleh NURDIN menuju ke Poso Untuk Anshor Daulah Poso dengan menggunakan Bus.

Hal. 41 Putusan Pidana Nomor 1081/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memfasilitasi tempat tinggal kepada Anshor Daulah Bima yang bernama ANTON selama semalam di rumah terdakwa yang beralamatkan di BTP (Bumi Tamalanrea Permai), Makassar.
- Melakukan Idad berenang di pulau Gusung, Makassar bersama dengan Anshor Daulah Villa Mutiara Biru, Makassar. Selain itu melakukan Idad menembak bersama dengan Anshor Daulah Makassar di empang Pangkep, Sulawesi Selatan
- Bahwa kemudian acara deklarasi dimulai dan yang hadir dalam Deklarasi tersebut sekitar 100 (seratus) orang diantaranya yaitu :terdakwa, BASRI, FAUZAN AL ANSORI, MUNARMAN, saksi Eki, saksi Ancha, saksi Bustar, AGUS SALIM, MADI dll. dan sekitar pukul 10.00 Wita, semua jamaah yang hadir berkumpul di tenda yang didirikan di depan rumah ABDURRAHMAN, kemudian BASRI menyampaikan kepada seluruh anggota FPI Makassar dan yang hadir pada saat itu bahwa ***"kita harus berbaiat kepada Amirul Mukminin ISIS di Suriah yaitu SYEKH ABU BAKAR AL BAGHDADI"***, kemudian BASRI memerintahkan semua yang hadir termasuk terdakwa untuk mengangkat telunjuk tangan kanan keatas kemudian mengikuti lafal baiat yang dituntun oleh BASRI. Adapun bunyi Baiat nya yaitu ***" Kami berbaiat kepada Amirul Mukminin SYEHL ABU BAKAR AL BAGHDADI untuk mendengar dan taat dalam keadaan lapang maupun sempit, senang ataupun susah dan tidak akan merebut kekuasaan darinya dan kami akan berkata yang hak dimanapun kami berada selama kami tidak mendapatkan kekufuran yang nyata"***. kemudian di akhiri dengan Takbir seluruh yang hadir yang menyatakan bahwa seluruh peserta yang telah melakukan Baiat termasuk terdakwa telah dinyatakan sebagai anggota ataupun pendukung Daulah Islamiah.
- Bahwa terdakwa juga menyadari konsekwensi mengucapkan baiat tersebut yaitu terdakwa harus patuh dan taat dalam keadaan apapun kepada pemimpin Daulah Islamiyah yaitu ABU BAKAR AL BAQDADY dan setelah berbaiat terdakwa menyadari sudah menjadi pendukung Anshor Daulah yang mendukung kelompok ISIS.
- Bahwa setelah itu acara dilanjutkan dengan kajian yang disampaikan oleh BASRI kemudian sekitar jam 11. 30 Wita menuju ke masjid yang terletak dekat dari Markas Besar FPI Makassar untuk melaksanakan Shalat Dzuhur, kemudian dilanjutkan berorasi keliling kota Makassar.
- Bahwa pada Sekitar tahun 2015, karena sudah tidak diperbolehkan untuk melaksanakan kajian di Pondok Pesantren Ar Ridho, sehingga BASRI memutuskan untuk melanjutkan kajian di sebuah sekolah yang terletak di

Hal. 42 Putusan Pidana Nomor 1081/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim



samping rumah BASRI di Sudiang, Makassar. Pada saat itu juga, kelompok Anshor Daulah mulai membangun sebuah masjid yang akan digunakan khusus untuk kelompok ANshor Daulah yang letaknya tidak jauh dari rumah BASRI. Kajian tersebut diadakan setiap hari Selasa, setelah selesai melaksanakan shalat Magrib sampai menjelang shalat Isya. Adapun kajian tersebut dipimpin oleh BASRI. Adapun peserta kajian sejumlah 30 (tiga puluh) orang, diantaranya terdakwa,

- Bahwa kemudian sekitar tahun 2016, setelah masjid yang akan digunakan khusus kelompok Anshor Daulah tersebut selesai dibangun kajian yang biasanya diadakan di sekolah yang berada di samping rumah BASRI kemudian dipindahkan ke tempat tersebut yang berada di Sudiang, Makassar bersamaan dengan itu BASRI di tangkap oleh aparat Kepolisian karena diduga melakukan tindak pidana terorisme sehingga kemudian yang memimpin kajian pada saat itu adalah BUSTAR. Kajian tersebut diadakan setiap hari Selasa setelah shalat Magrib sampai dengan shalat Isya. Adapun peserta kajian antara lain terdakwa, Saksi BUSTAR, saksi ANCA, saksi EKI, saksi Yanto, Rizaldi (meninggal dunia) dll., adapun materi kajian yang disampaikan sama seperti materi kajian yang disampaikan di sekolah yang pada saat itu dipimpin oleh BASRI.
- Bahwa kemudian sekitar awal tahun 2018 atas permintaan Rizaldi (meninggal dunia) meminta kepada BUSTAR untuk membuka kajian juga di rumah RIZALDI yang beralamatkan di Villa mutiara Biru, Bulurokeng, Makassar bertepatan terdakwa juga pindah tempat tinggal ke Villa Mutiara Lestari yang masih satu lingkungan dengan Villa Mutiara Biru, sehingga terdakwa mulai mengikuti kajian yang diadakan di Villa Mutiara Biru, Bulurokeng, Makassar, saat itu yang memimpin kajian di tempat tersebut yaitu BUSTAR. Peserta kajian yang hadir dalam kajian tersebut sekitar 20 (dua puluh) orang, diantaranya yaitu terdakwa, Saksi BUSTAR, saksi ANCA, saksi EKI, saksi Yanto, Rizaldi, Lukman Alfarizi dll. Kajian tersebut diadakan setiap hari Minggu setelah selesai shalat Magrib sampai dengan shalat Isya.
- Adapun materi yang disampaikan dalam kajian tersebut yaitu :
 - 10 pembatalan keislaman.
 - Menegakkan Syariat Islam di Indonesia.
 - Menegakkan khudud-khudud Islam.
 - Mengkafiri Thogut.
 - Perintah Amaliah (penyerangan) terhadap Thogut
 - Jihad di Jalan Allah acamemerangi orang-orang kafir, pemerintahan Indonesia, TNI dan Polri

Hal. 43 Putusan Pidana Nomor 1081/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sekitar tahun 2019 setelah SYEKH ABU BAKAR AL BAGHDADY pimpinan kelompok ISIS meninggal dunia kemudian Amirul Mukminin atau pimpinan kelompok ISIS di Suriah di gantikan oleh SYEKH ABU IBRAHIM AL HASYIMI AL QURAISHI, sehingga seluruh Anshor Daulah termasuk terdakwa melakukan Baiat ulang kepada Amirul Mukminin yang baru yaitu SYEKH ABU IBRAHIM AL HASYIMI AL QURAISHI, adapun pada saat itu yang menuntun terdakwa untuk berbaiat adalah BUSTAR di rumah RIZALDI di Villa Mutiara Biru, terdakwa melakukan baiat bersama-sama dengan Anshor Daulah lainnya diantaranya yaitu saksi ANCA, saksi EKI, Rizaldi, dll. Adapun cara berbaiatnya yaitu dengan mengangkat telunjuk keatas dan mengucapkan lafal Baiat yang dituntun oleh BUSTAR dan diakhiri dengan Takbir.
- Bahwa sebagai bentuk konsekwensi telah melakukan baiat atau menyatakan mendukung kelompok ISIS atau Daulah yang berada di Suriah tersebut, terdakwa bersama anggota kelompok yang lain melaksanakan kegiatan idad atau persiapan fisik sebagai bentuk persiapan untuk melawan orang-orang kafir Idad sebanyak 2 (dua) kali dan persiapan amaliyah yang memang diajarkan oleh kelompok Daulah (ISIS) itu sendiri yaitu :
 - 1) Pada sekitar pertengahan tahun 2020, terdakwa mengikuti kegiatan Idad di Pulau gusung, Makassar, Sulawesi Selatan bersama dengan Anshor Daulah Villa Mutiara Biru, dengan peserta antara lain terdakwa, IWAN, ABDI, RIZALDI, AZIZ, ICAL, AGUS, istri Iwan dan 3 (tiga) orang perempuan yang tidak dikenal terdakwa. Pada saat itu peserta perempuan dan laki-laki dipisah tempat Idad renangnya, kemudian sekitar 09.00 Wita terdakwa mulai Idad berenang bersama dengan Anshor Daulah lainnya sampai dengan jam 12.00 Wita. Setelah itu terdakwa bersama dengan kelompok ANshor Daulah lainnya pulang dengan menggunakan Speed Boat.
 - 2) Pada sekitar bula September 2020 terdakwa melakukan Idad Menembak di sawah di Pangkep, Sulawesi Selatan. Pada saat itu terdakwa diajak oleh RIZALDI, dan berangkat menuju ke Pangkep sekitar jam 06.00 Wita sampai di tempat tujuan sekitar Jam 08.00 Wita dengan menggunakan mobil kijang berwarna Biru tua milik MUKHLIS. Adapun yang berangkat dalam Idad menembak tersebut yaitu terdakwa, IWAN, ICAL, saksi ANCA, RIZALDI, AZIZ, saksi YANTO dan MIKAIL dengan menggunakan senjata PCP dengan sasaran tembak burung.

Hal. 44 Putusan Pidana Nomor 1081/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim



Adapun kegiatan Idad menembak tersebut dilakukan agar terlatih dalam melawan orang-orang kafir maupun Thogut yaitu pemerintahan Indonesia dan Anshor thogut yaitu aparat Negara TNI dan Polri. Adapun peluru yang digunakan yaitu Mimis. Setiap orangnya mendapat giliran menembak sebanyak 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) kali. Dan terdakwa hanya mengikuti Idad menembak tersebut sekali saja, karena terdakwa disibukkan dengan jualan bubur milik terdakwa. Sedangkan Anshor Daulah lainnya yang biasanya melakukan Idad menembak di tempat tersebut sudah berulang kali melakukan Idad Nembak di tempat yang sama.

- Bahwa terdakwa juga mendapat perintah Amir Villa Mutiara Biru, Makassar yaitu ABDI dan juga biasanya disampaikan BUSTAR pada setiap memberi kajian bahwa apabila pintu-pintu hijrah sudah tertutup maka lakukanlah amaliyah di tempat masing-masing, dengan menggunakan tangan kosong maupun benda apapun yang dimiliki untuk melawan kaum kafir yaitu Thogut dan anshor Thogut dimana yang dianggap kaum kafir yaitu pemerintahan Indonesia beserta TNI dan Polri. Sehingga untuk Anshor Daulah Villa Mutiara Biru, Makassar termasuk terdakwa melakukan l'dad untuk melatih Fisik dengan tujuan untuk Hijrah dan bergabung dengan Daulah Islamiah Pimpinan ABU BAKAR AL BAGHDADI, namun karena sudah sulit untuk hijrah ke Suriah sehingga kelompok Anshor Daulah Villa Mutiara memutuskan untuk memperkuat diri masing-masing dengan melakukan Idad Menembak agar bisa melakukan amaliyah atau berperang melawan orang kafir dengan menggunakan senapan angin.
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa kelompok Jamaah Anshor Daulah (JAD) dan afiliasinya telah dilarang di Indonesia berdasarkan keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 809/Pid.Sus/2018/PN.JKT.Sel , tanggal 31 Juli 2018 yang menyatakan bahwa Jamaah Anshor Daulah (JAD) adalah korporasi yang dilarang karena telah melanggar hukum yang berlaku Di Indonesia, namun terdakwa yang mengetahui hal tersebut tetap mendukung dan bergabung dengan Bustar dkk yang dianggap terdakwa sebagai sesama pendukung Daullah serta tetap berpegang pada pedomannya.
- Bahwa kemudian terdakwa ditangkap pihak Kepolisian pada Rabu tanggal 06 April 2021 sekitar jam 06.00 wita di rumah orangtua terdakwa yang beralamatkan di Desa Kanni, Kab. Pinrang, Sulawesi Selatan pada saat terdakwa sedang melarikan diri dari kejaran aparat Kepolisian dan

Hal. 45 Putusan Pidana Nomor 1081/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersembunyi di rumah orang tua terdakwa yang bernama ABDURRAHMAN.

- Pada saat ditunjukkan barang bukti terdakwa membenarkan.

Menimbang, oleh Penuntut Umum telah diajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) KTP an Zulkifli Rahman
- 2) 1 (satu) Gunting besar warna merah
- 3) 1 (satu) Hp Poliphonik warna hitam merk advan R2 Hammer
- 4) 1 (satu) Hp Poliphonik warna biru muda merk nokia;
- 5) 3 (tiga) lembar kertas yang berjudul "Tahun Kelahiran Almahdi, Dibai'atnya Almahdi dan Munculnya Dajjal"
- 6) 1 (satu) bh korek api;
- 7) 1 (satu) bh topi rimba loreng
- 8) 1 (satu) buah tas selempang warna coklat
- 9) 1 (satu) buah Senapan PCP

Barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh Kepolisian pada hari Selasa, tanggal 06 April 2021 Sekitar jam 09.00 Wita di rumah orang tua Tersangka yang beralamatkan di Desa Kanni, Kab. Pinrang, Sulawesi Selatan pada saat Tersangka sedang melarikan diri dari aparat Kepolisian dan bersembunyi di rumah orang tua Tersangka yang bernama ABDURRAHMAN. Dan barang barang yang diamankan oleh aparat kepolisian yaitu 1 (satu) buah HP merk Hammer warna hitam.
- Bahwa benar terdakwa ditangkap pihak Kepolisian karena :
 - Mengikuti Deklarasi ISIS dan melakukan Baiat kepada Amirul Mukminin ABU BAKAR AL BAGHDADI pada sekitar tahun 2015 di Markas FPI di Jalan Limboto bersama-sama dengan Anshor daulah Makassar yang berlatar belakang FPI yang dipimpin oleh BASRI. Kemudian terdakwa melakukan Baiat ulang kepada ABU IBRAHIM AL HASYIMI AL QURAI SYI setelah ABU BAKAR AL BAGHDADI meninggal Dunia di Villa Mutiara Biru, Makassar bersama dengan Anshor Daulah Villa Mutiara Makassar yang dipimpin oleh BUSTAR.
 - Menerima titipan peluru sejumlah 80 (delapan puluh) butir peluru dari Anshor Daulah Bima yang bernama KHOTTOB dan ANAS yang kemudian ditiptkan selama semalam di rumah terdakwa, setelah itu 80

Hal. 46 Putusan Pidana Nomor 1081/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan puluh) butir peluru dibawa oleh NURDIN menuju ke Poso Untuk Anshor Daulah Poso dengan menggunakan Bus.

- Memfasilitasi tempat tinggal kepada Anshor Daulah Bima yang bernama ANTON selama semalam di rumah terdakwa yang beralamatkan di BTP (Bumi Tamalanrea Permai), Makassar.
- Melakukan Idad berenang di pulau Gusung, Makassar bersama dengan Anshor Daulah Villa Mutiara Biru, Makassar. Selain itu melakukan Idad menembak bersama dengan Anshor Daulah Makassar di empang Pangkep, Sulawesi Selatan

- Bahwa benar terdakwa mulai sekitar akhir tahun 2012 mempelajari ilmu Agama pada saat itu terdakwa memperbaiki rumah ROY yang beralamatkan di Manuruki, Makassar, Sulawesi Selatan kemudian ROY mengajak terdakwa untuk ikut kajian di Pondok Pesantren Ar Ridho, di Sudiang, Makassar yang dipimpin oleh Ustad BASRI. Adapun kajian tersebut diadakan setiap hari Selasa dan Rabu setelah shalat Magrib sampai dengan Shalat Isya. Setiap 2 (dua) bulan sekali diadakan Tablik Akbar di Pondok Ar Ridho tersebut. Peserta kajian yang hadir sekitar 50 (lima puluh) orang diantaranya yaitu :terdakwa, BUSTAR, BASRI, MADI dll, adapun Materi yang disampaikan yaitu tentang :

- Jihad terhadap orang kafir, Thogut yaitu pemerintahan Indonesia, TNI dan POLRI
- 10 Pembatalan keislaman
- Syirik Demokrasi

- Bahwa benar sekitar awal tahun 2015, MADI mengajak terdakwa ke rumah ABDURRAHMAN (panglima FPI Makassar) yang merupakan Markas FPI (Front Pembela Islam) Kota Makasar di Jl. Sungai Limboto No. 5, Kec. Ujung Pandang, Kota Makassar, saat itu MADI mengatakan bahwa di rumah ABDURRAHMAN akan diadakan deklarasi kepada Abu Bakar Albaqdayy pimpinan kelompok ISIS (Islamic State Of Iraq and Syiria) di Suriah yang akan dipimpin oleh Ustad BASRI dan kemudian terdakwa mengatakan bersedia untuk hadir dalam acara tersebut.

- Bahwa benar esoknya sekitar pukul 09.00 Wita MADI menjemput terdakwa di rumahnya dengan menggunakan sepeda motor Spin warna merah milik MADI. Setelah itu terdakwa berangkat bersama dengan MADI menuju ke rumah ABDURRAHMAN , setiba di tempat tersebut terdakwa melihat tenda yang didirikan didepan rumah ABDURRAHMAN tersebut dan terdakwa juga bertemu dengan beberapa orang anggota FPI yang menggunakan baju lengan panjang bertuliskan FPI (Front Pembela Islam).

Hal. 47 Putusan Pidana Nomor 1081/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kemudian acara deklarasi dimulai dan yang hadir dalam Deklarasi tersebut sekitar 100 (seratus) orang diantaranya yaitu :terdakwa, BASRI, FAUZAN AL ANSORI, MUNARMAN, saksi Eki, saksi Ancha, saksi Bustar, AGUS SALIM, MADI dll. dan sekitar pukul 10.00 Wita, semua jamaah yang hadir berkumpul di tenda yang didirikan di depan rumah ABDURRAHMAN, kemudian BASRI menyampaikan kepada seluruh anggota FPI Makassar dan yang hadir pada saat itu bahwa **“kita harus berbaiat kepada Amirul Mukminin ISIS di Suriah yaitu SYEKH ABU BAKAR AL BAGHDADI”**, kemudian BASRI memerintahkan semua yang hadir termasuk terdakwa untuk mengangkat telunjuk tangan kanan keatas kemudian mengikuti lafal baiat yang dituntun oleh BASRI. Adapun bunyi Baiat nya yaitu **“ Kami berbaiat kepada Amirul Mukminin SYEHK ABU BAKAR AL BAGHDADI untuk mendengar dan taat dalam keadaan lapang maupun sempit, senang ataupun susah dan tidak akan merebut kekuasaan darinya dan kami akan berkata yang hak dimanapun kami berada selama kami tidak mendapatkan kekufuran yang nyata”**. kemudian di akhiri dengan Takbir seluruh yang hadir yang menyatakan bahwa seluruh peserta yang telah melakukan Baiat termasuk terdakwa telah dinyatakan sebagai anggota ataupun pendukung Daulah Islamiah.
- Bahwa benar terdakwa juga menyadari konsekwensi mengucapkan baiat tersebut yaitu terdakwa harus patuh dan taat dalam keadaan apapun kepada pemimpin Daulah Islamiyah yaitu ABU BAKAR AL BAQDADY dan setelah berbaiat terdakwa menyadari sudah menjadi pendukung Anshor Daulah yang mendukung kelompok ISIS.
- Bahwa benar setelah itu acara dilanjutkan dengan kajian yang disampaikan oleh BASRI kemudian sekitar jam 11. 30 Wita menuju ke masjid yang terletak dekat dari Markas Besar FPI Makassar untuk melaksanakan Shalat Dzuhur, kemudian dilanjutkan berorasi keliling kota Makassar.
- Bahwa benar karena sudah tidak diperbolehkan untuk melaksanakan kajian di Pondok Pesantren Ar Ridho, masih tahun 2015 BASRI memutuskan untuk melanjutkan kajian di sebuah sekolah yang terletak di samping rumah BASRI di Sudiang, Makassar. Sekaligus kelompok Anshor Daulah tersebut mulai membangun sebuah masjid yang akan digunakan khusus untuk kelompok Anshor Daulah yang letaknya tidak jauh dari rumah BASRI. Kajian tersebut diadakan setiap hari Selasa, setelah selesai melaksanakan shalat Magrib sampai menjelang sholat Isya. Adapun kajian tersebut dipimpin oleh BASRI dan terdakwa ikut hadir dengan peserta kajian sekitar 30 (tiga puluh) orang diantaranya Saksi BUSTAR, saksi ANCA, saksi EKI dll. Adapun materi kajian yang disampaikan dalam kajian tersebut adalah :

Hal. 48 Putusan Pidana Nomor 1081/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menegakkan Syariat Islam di Indonesia dan hukum-hukumnya
- Jihad seperti memerangi orang-orang kafir, Thogut yaitu TNI dan Polri
- Hijrah bergabung dengan kelompok ISIS di Suriah melawan kaum Syiah dan Rezim Bashar Ashad.
- Bahwa benar kemudian sekitar tahun 2016, setelah masjid yang akan digunakan khusus kelompok Anshor Daulah tersebut selesai dibangun kajian yang biasanya diadakan di sekolah yang berada di samping rumah BASRI kemudian dipindahkan ke tempat tersebut yang berada di Sudiang, Makassar bersamaan dengan itu BASRI di tangkap oleh aparat Kepolisian karena diduga melakukan tindak pidana terorisme sehingga kemudian yang memimpin kajian pada saat itu adalah BUSTAR. Kajian tersebut diadakan setiap hari Selasa setelah shalat Magrib sampai dengan shalat Isya. Adapun peserta kajian antara lain terdakwa, Saksi BUSTAR, saksi ANCA, saksi EKI, saksi Yanto, Rizaldi (meninggal dunia) dll., adapun materi kajian yang disampaikan sama seperti materi kajian yang disampaikan di sekolah yang pada saat itu dipimpin oleh BASRI.
- Bahwa benar kemudian sekitar awal tahun 2018 atas permintaan Rizaldi (meninggal dunia) meminta kepada BUSTAR untuk membuka kajian juga di rumah RIZALDI yang beralamatkan di Villa mutiara Biru, Bulurokeng, Makassar bertepatan terdakwa juga pindah tempat tinggal ke Villa Mutiara Lestari yang masih satu lingkungan dengan Villa Mutiara Biru, sehingga terdakwa mulai mengikuti kajian yang diadakan di Villa Mutiara Biru, Bulurokeng, Makassar, saat itu yang memimpin kajian di tempat tersebut yaitu BUSTAR. Peserta kajian yang hadir dalam kajian tersebut sekitar 20 (dua puluh) orang, diantaranya yaitu terdakwa, Saksi BUSTAR, saksi ANCA, saksi EKI, saksi Yanto, Rizaldi, Lukman Alfarizi dll. Kajian tersebut diadakan setiap hari Minggu setelah selesai shalat Magrib sampai dengan shalat Isya.
- Adapun materi yang disampaikan dalam kajian tersebut yaitu :
 - 10 pembatalan keislaman.
 - Menegakkan Syariat Islam di Indonesia.
 - Menegakkan khudud-khudud Islam.
 - Mengkafiri Thogut.
 - Perintah Amaliah (penyerangan) terhadap Thogut
 - Jihad di Jalan Allah acamemerangi orang-orang kafir, pemerintahan Indonesia, TNI dan Polri
- Bahwa benar kemudian sekitar tahun 2019 setelah SYEKH ABU BAKAR AL BAGHDADY pimpinan kelompok ISIS meninggal dunia kemudian Amirul Mukminin atau pimpinan kelompok ISIS di Suriah di gantikan oleh SYEKH ABU IBRAHIM AL HASYIMI AL QURAISHI, sehingga seluruh Anshor Daulah

Hal. 49 Putusan Pidana Nomor 1081/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim



termasuk terdakwa melakukan Baiat ulang kepada Amirul Mukminin yang baru yaitu SYEKH ABU IBRAHIM AL HASYIMI AL QURAISHI, adapun pada saat itu yang menuntun terdakwa untuk berbaiat adalah BUSTAR di rumah RIZALDI di Villa Mutiara Biru, terdakwa melakukan baiat bersama-sama dengan Anshor Daulah lainnya diantaranya yaitu saksi ANCA, saksi EKI, Rizaldi, dll. Adapun cara berbaiatnya yaitu dengan mengangkat telunjuk keatas dan mengucapkan lafal Baiat yang dituntun oleh BUSTAR dan diakhiri dengan Takbir.

- Bahwa benar sebagai bentuk konsekwensi telah melakukan baiat atau menyatakan mendukung kelompok ISIS atau Daulah yang berada di Suriah tersebut, terdakwa bersama anggota kelompok yang lain melaksanakan kegiatan idad atau persiapan fisik sebagai bentuk persiapan untuk melawan orang-orang kafir Idad sebanyak 2 (dua) kali dan persiapan amaliyah yang memang diajarkan oleh kelompok Daulah (ISIS) itu sendiri yaitu :

1) Pada sekitar pertengahan tahun 2020, terdakwa mengikuti kegiatan Idad di Pulau gusung, Makassar, Sulawesi Selatan bersama dengan Anshor Daulah Villa Mutiara Biru, dengan peserta antara lain terdakwa, IWAN, ABDI, RIZALDI, AZIZ, ICAL, AGUS, istri Iwan dan 3 (tiga) orang perempuan yang tidak dikenal terdakwa. Pada saat itu peserta perempuan dan laki-laki dipisah tempat Idad renangnya, kemudian sekitar 09.00 Wita terdakwa mulai Idad berenang bersama dengan Anshor Daulah lainnya sampai dengan jam 12.00 Wita. Setelah itu terdakwa bersama dengan kelompok ANshor Daulah lainnya pulang dengan menggunakan Speed Boat.

2) Pada sekitar bula September 2020 terdakwa melakukan Idad Menembak di sawah di Pangkep, Sulawesi Selatan. Pada saat itu terdakwa diajak oleh RIZALDI, dan berangkat menuju ke Pangkep sekitar jam 06.00 Wita sampai di tempat tujuan sekitar Jam 08.00 Wita dengan menggunakan mobil kijang berwarna Biru tua milik MUKHLIS. Adapun yang berangkat dalam Idad menembak tersebut yaitu terdakwa, IWAN, ICAL, saksi ANCA, RIZALDI, AZIZ, saksi YANTO dan MIKAIL dengan menggunakan senjata PCP dengan sasaran tembak burung.

Adapun kegiatan Idad menembak tersebut dilakukan agar terlatih dalam melawan orang-orang kafir maupun Thogut yaitu pemerintahan Indonesia dan Anshor thogut yaitu aparat Negara TNI dan Polri. Adapun peluru yang digunakan yaitu Mimis. Setiap orangnya mendapat giliran menembak sebanyak 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) kali. Dan terdakwa hanya mengikuti Idad menembak tersebut sekali saja, karena terdakwa disibukkan dengan jualan bubur milik terdakwa. Sedangkan

Hal. 50 Putusan Pidana Nomor 1081/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anshor Daulah lainnya yang biasanya melakukan l'dad menembak di tempat tersebut sudah berulang kali melakukan l'dad Nembak di tempat yang sama.

- Bahwa benar terdakwa juga mendapat perintah Amir Villa Mutiara Biru, Makassar yaitu ABDI dan juga biasanya disampaikan BUSTAR pada setiap memberi kajian bahwa apabila pintu-pintu hijrah sudah tertutup maka lakukanlah amaliyah di tempat masing-masing, dengan menggunakan tangan kosong maupun benda apapun yang dimiliki untuk melawan kaum kafir yaitu Thogut dan anshor Thogut dimana yang dianggap kaum kafir yaitu pemerintahan Indonesia beserta TNI dan Polri. Sehingga untuk Anshor Daulah Villa Mutiara Biru, Makassar termasuk terdakwa melakukan l'dad untuk melatih Fisik dengan tujuan untuk Hijrah dan bergabung dengan Daulah Islamiah Pimpinan ABU BAKAR AL BAGHDADI, namun karena sudah sulit untuk hijrah ke Suriah sehingga kelompok Anshor Daulah Villa Mutiara memutuskan untuk memperkuat diri masing-masing dengan melakukan l'dad Menembak agar bisa melakukan amaliyah atau berperang melawan orang kafir dengan menggunakan senapan angin.
- Bahwa benar terdakwa mengetahui bahwa kelompok Jamaah Anshor Daulah (JAD) dan afiliasinya telah dilarang di Indonesia berdasarkan keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 809/Pid.Sus/2018/PN.JKT.Sel , tanggal 31 Juli 2018 yang menyatakan bahwa Jamaah Anshor Daulah (JAD) adalah korporasi yang dilarang karena telah melanggar hukum yang berlaku Di Indonesia, namun terdakwa yang mengetahui hal tersebut tetap mendukung dan bergabung dengan Bustar dkk yang dianggap terdakwa sebagai sesama pendukung Daullah serta tetap berpegang pada pedomannya.
- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi masyarakat atas nama IRMAYANTI setelah mengetahui terdakwa yang merupakan warga di lingkungan Saksi yang beralamatkan di Jl. Villa mutiara Lestari XX, No. 21 RT 02, RW 13, Kel. Bulurokkeng, Kec. Biring Kanaya, Kota Makassar, Prov. Sulawesi Selatan merupakan pelaku tindak pidana terorisme perasaan Saksi adalah sangat kaget dan takut setelah mengetahui kejadian tersebut karena terdakwa sendiri merupakan warga pendatang baru di lingkungan Saksi, kemudian saksi lebih memperketat, dan waspada terhadap masyarakat sekitar yang tinggal di lingkungan Saksi, selain itu Saksi selaku Ketua RT menghimbau warga masyarakat untuk mencari tahu dan bekerja sama untuk lebih waspada lagi apabila ada orang baru yang akan berdomisili dilingkungan Saksi.

Hal. 51 Putusan Pidana Nomor 1081/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Bustar, saksi Asrullah dan saksi Ansar yang pada pokoknya menerangkan Bahwa maksud Saksi melaksanakan baiat kepada ABU BAKAL AL BAGHDADI dan ABU IBRAHIM AL-HASHIMI AL-QURASHI adalah kewajiban bagi seorang muslim melaksanakan baiat, karena ada hadist yang mengatakan kalau umat tidak melaksanakan baiat kemudian mati, maka dia mati dalam keadaan jahiliah, dengan tujuan Daulah Islamiah/Islamic menegakkan syariat islam secara kaffah di muka bumi.
- Bahwa Daulah Islam/Islamic State/Daulah Khilafah adalah negara yang telah menerapkan syariat Islam secara Kaffah di Irak dan Suriah dengan pemimpin umat muslim adalah ABU BAKAR AL BAGHDADI. Sebagai sebuah negara yang sedang menegakan Islam secara Kaffah Daulah Islam/Islamic State/Daulah Khilafah melakukan peperangan melawan pemerintahan Irak dan Suriah untuk mendapatkan wilayah kekuasaan sebagai sebuah negara.
- Bahwa Tujuan terdakwa bersama pendukung daulah Makasar melaksanakan Idad yaitu untuk melatih fisik, mental, dan kesabaran untuk persiapan menegakan syariat-syariat Islam dan berjihad di akhir jaman.
- Bahwa tujuan terdakwa, Bustar, Asrullah, Ansar dan Jemaah Ansor Daulah (JAD) Makasar melakukan kegiatan menembak yaitu dalam rangka idad yang tujuannya untuk melatih ketepatan, Kesigapan, kecepatan dalam menggunakan senjata api, sehingga pada saat berhadapan dengan musuh/ berjihad kita sudah mahir menggunakan senjata tersebut. Selain itu untuk mempersiapkan diri sewaktu-waktu jika ada panggilan untuk berjihad
- Bahwa terhadap barang bukti telah dibenarkan para saksi dan terdakwa.

Menimbang, bahwa karena dakwaan berbentuk alternatif, maka sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan, Majelis secara langsung akan langsung membuktikan dakwaan yang dianggap paling memenuhi unsur terhadap tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa yaitu Dakwaan Kedua Pasal 15 Jo Pasal 7 PERPPU Nomor 1 Tahun 2002, yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan PERPPU Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-undang jo Undang-undang RI nomor 5 tahun 2018 tentang perubahan Atas Undang-undang 15 tahun 2003 tentang Penetapan PERPPU Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-undang, yang unsur unsur-unsur hukumnya sebagai berikut:

1. **Setiap orang.**
2. **Melakukan permufakatan jahat, persiapan, percobaan atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme.**

Hal. 52 Putusan Pidana Nomor 1081/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas internasional.

Ad. 1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (2) UU RI No. 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan PERPU No. 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-undang, "Setiap orang" adalah orang perseorangan, kelompok orang baik sipil, militer, maupun polisi yang bertanggungjawab secara individual atau korporasi.

Menimbang, bahwa Menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 pengertian "setiap orang" disamakan pengertiannya dengan kata "barangsiapa". Yang dimaksud dengan "barangsiapa" adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggungjawab menurut hukum atas segala tindakannya dan dalam hubungan dengan perkara yang sedang disidangkan ini subjek hukumnya mengacu pada manusia/orang yang sesungguhnya (*natuurlijk persoon*).

Dengan demikian unsur setiap orang menunjuk kepada subjek hukum yang diajukan ke depan persidangan sebagai Terdakwa karena didakwa melakukan perbuatan pidana, berkaitan dengan perkara yang sedang disidangkan ini yang menjadi subyek hukum adalah seseorang mengaku bernama **Zulkifli Rahman Alias Abu, S.H.odiq Alias Zul Alias Pak Zul Alias Zul Bubur Bin Abdurrahman** yang menjalani pemeriksaan sebagai terdakwa di persidangan sebagai orang yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana di Indonesia oleh Jaksa Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa **Zulkifli Rahman Alias Abu, S.H.odiq Alias Zul Alias Pak Zul Alias Zul Bubur Bin Abdurrahman** telah membenarkan identitasnya sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan selama berlangsungnya persidangan Terdakwa menunjukkan sebagai subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani, dapat menjelaskan segala sesuatu yang ditanyakan kepadanya secara baik dan lancar dan tidak ditemukan adanya alasan yang dapat meniadakan pidana baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf atas perbuatan yang dilakukannya, karenanya segala perbuatan yang dilakukannya dapat dipertanggungjawabkan kepadanya.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur kesatu "**Setiap orang**" telah terpenuhi pada diri Terdakwa:

Hal. 53 Putusan Pidana Nomor 1081/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim



Ad.2. Unsur Melakukan Permufakatan Jahat, Percobaan, Atau Pembantuan Untuk Melakukan Tindak Pidana Terorisme

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan alternatif perbuatan yang harus dibuktikan, sehingga unsur ini bersifat alternatif, dimana apabila sudah terpenuhi salah satu dari alternatif ini berupa permufakatan jahat, bisa berupa percobaan atau bisa berupa pembantuan maka sudah terpenuhilah unsur ini;

Menimbang, bahwa Undang-undang tidak pernah memberikan batasan pengertian tentang istilah “permufakatan jahat”, akan tetapi secara umum istilah tersebut dapat diberikan pengertian sebagai perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan atau mengorganisasi suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa kejahatan yang berhubungan dengan perkara ini adalah “tindak pidana terorisme” yang mana menurut Pasal 1 Angka 1 Perpu Nomor 1 tahun 2002 adalah “segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini”;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, maka dapat disimpulkan ada perbuatan “permufakatan jahat” apabila ada perbuatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih atau kelompok orang atau korporasi dengan sengaja untuk melakukan tindak pidana terorisme;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 53 Ayat (1) KUHP, suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan “percobaan (*poging*)” harus memenuhi 3 (tiga) syarat, yaitu : adanya niat untuk melakukan tindak pidana, adanya permulaan pelaksanaan tindak pidana, dan tindak pidana tersebut tidak selesai dilakukan yang disebabkan bukan karena kehendak pelaku tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa batasan mengenai percobaan ini mensyaratkan “Permulaan Pelaksanaan”. Menurut naskah akademisi RUU Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (penafsiran historis), batasan ini tidak memberikan perlindungan yang memadai bagi masyarakat terhadap tindak pidana terorisme. Meskipun sulit untuk menentukan batas perbuatan “permulaan Pelaksanaan”, sebagian ahli hukum Pidana Internasional menganggap batasan ini terlalu sempit sehingga tidak dapat memberikan perlindungan yang maksimal terhadap percobaan Tindak Pidana Terorisme. Hal ini dapat membatasi pilihan yang tersedia bagi polisi dan penuntut umum dan membatasi kemampuan penegak hukum tersebut untuk mengantisipasi dan menghentikan bencana (aksi-aksi terorisme) sebelum bencana tersebut terjadi. Oleh karena itu aparat penegak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum membutuhkan kerangka hukum yang lebih kuat untuk menghentikan percobaan tindak pidana terorisme sebelum dilakukan;

Menimbang, bahwa Dalam hal pembantuan, menurut Pasal 56 KUHP, dipidana sebagai pembantu (*medeplichtigheid*) sesuatu kejahatan (1) mereka yang sengaja member bantuan pada waktu kejadian; (2) mereka yang sengaja memberikan kesempatan sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan. Menurut naskah akademisi mengenai informasi yang berkaitan dengan RUU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (penafsiran historis), disebutkan bahwa tindak pidana terorisme seringkali mengandalkan para ahli yang mengambil bagian secara terbatas namun namun penting artinya. Satu orang mungkin mengadakan bahan peledak, sementara satu orang lagi membuat alat peledak dan satu orang lagi mengirimkannya. Bagian penjelasan mengindikasikan bahwa "pembantuan" dimaksud untuk mencakup bantuan yang diberikan sebelum, selama dan setelah tindak pidana terorisme (penjelasan ketentuan Pasal 15 UU RI No.15 Tahun 2003). Hal ini memperluas jangkauan tindak pidana pembantuan melebihi apa yang ditentukan berdasarkan KUHP, sehingga secara jelas mencakup orang-orang yang terlibat dan memberikan kontribusi sedemikian rupa selain dari terlibat langsung dalam pelaksanaan tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dalam persidangan diperoleh fakta-fakta yang berhubungan dengan pembuktian unsur ini adalah:

- Bahwa benar terdakwa mulai sekitar akhir tahun 2012 mengikuti kajian di Pondok Pesantren Ar Ridho, di Sudiang, Makassar yang dipimpin oleh Ustad BASRI. Adapun kajian tersebut diadakan setiap hari Selasa dan Rabu setelah shalat Magrib sampai dengan Shalat Isya. Setiap 2 (dua) bulan sekali diadakan Tablik Akbar di Pondok Ar Ridho tersebut. Peserta kajian yang hadir sekitar 50 (lima puluh) orang diantaranya yaitu :terdakwa, BUSTAR, BASRI, MADI dll, adapun Materi yang disampaikan yaitu tentang :
 - Jihad terhadap orang kafir, Thogut yaitu pemerintahan Indonesia, TNI dan POLRI
 - 10 Pembatalan keislaman
 - Syirik Demokrasi
- Bahwa benar sekitar awal tahun 2015, terdakwa mengikuti deklarasi kepada Abu Bakar Albaqdady pimpinan kelompok ISIS (Islamic State Of Iraq and Syiria) di Suriah yang akan dipimpin oleh Ustad BASRI bertempat di rumah ABDURRAHMAN tepatnya di markas FPI (Front Pembela Islam) Kota Makasar di Jl. Sungai Limboto No. 5, Kec. Ujung Pandang, Kota Makassar.
- Bahwa benar kemudian acara deklarasi dimulai dan yang hadir dalam Deklarasi tersebut sekitar 100 (seratus) orang diantaranya yaitu :terdakwa,

Hal. 55 Putusan Pidana Nomor 1081/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BASRI, FAUZAN AL ANSORI, MUNARMAN, saksi Eki, saksi Ancha, saksi Bustar, AGUS SALIM, MADI dll. dan sekitar pukul 10.00 Wita, semua jamaah yang hadir berkumpul di tenda yang didirikan di depan rumah ABDURRAHMAN, kemudian BASRI menyampaikan kepada seluruh anggota FPI Makassar dan yang hadir pada saat itu bahwa ***"kita harus berbaiat kepada Amirul Mukminin ISIS di Suriah yaitu SYEKH ABU BAKAR AL BAGHDADI"***, kemudian BASRI memerintahkan semua yang hadir termasuk terdakwa untuk mengangkat telunjuk tangan kanan keatas kemudian mengikuti lafal baiat yang dituntun oleh BASRI. Adapun bunyi Baiat nya yaitu ***" Kami berbaiat kepada Amirul Mukminin SYEHK ABU BAKAR AL BAGHDADI untuk mendengar dan taat dalam keadaan lapang maupun sempit, senang ataupun susah dan tidak akan merebut kekuasaan darinya dan kami akan berkata yang hak dimanapun kami berada selama kami tidak mendapatkan kekufuran yang nyata"***. kemudian di akhiri dengan Takbir seluruh yang hadir yang menyatakan bahwa seluruh peserta yang telah melakukan Baiat termasuk terdakwa telah dinyatakan sebagai anggota ataupun pendukung Daulah Islamiah.

- Bahwa benar terdakwa juga menyadari konsekwensi mengucapkan baiat tersebut yaitu terdakwa harus patuh dan taat dalam keadaan apapun kepada pemimpin Daulah Islamiyah yaitu ABU BAKAR AL BAQDADY dan setelah berbaiat terdakwa menyadari sudah menjadi pendukung Anshor Daulah yang mendukung kelompok ISIS.
- Bahwa benar karena sudah tidak diperbolehkan untuk melaksanakan kajian di Pondok Pesantren Ar Ridho, masih ditahun 2015 BASRI memutuskan untuk melanjutkan kajian di sebuah sekolah yang terletak di samping rumah BASRI di Sudiang, Makassar. Sekaligus kelompok Anshor Daulah tersebut mulai membangun sebuah masjid yang akan digunakan khusus untuk kelompok Anshor Daulah yang letaknya tidak jauh dari rumah BASRI. Kajian tersebut diadakan setiap hari Selasa, setelah selesai melaksanakan shalat Magrib sampai menjelang sholat Isya. Adapun kajian tersebut dipimpin oleh BASRI dan terdakwa ikut hadir dengan peserta kajian sekitar 30 (tiga puluh) orang diantaranya Saksi BUSTAR, saksi ANCA, saksi EKI dll. Adapun materi kajian yang disampaikan dalam kajian tersebut adalah :
 - Menegakkan Syariat Islam di Indonesia dan hukum-hukumnya
 - Jihad seperti memerangi orang-orang kafir, Thogut yaitu TNI dan Polri
 - Hijrah bergabung dengan kelompok ISIS di Suriah melawan kaum Syiah dan Rezim Bashar Ashad.
- Bahwa benar kemudian sekitar tahun 2016, setelah masjid yang akan digunakan khusus kelompok Anshor Daulah tersebut selesai dibangun kajian

Hal. 56 Putusan Pidana Nomor 1081/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang biasanya diadakan di sekolah yang berada di samping rumah BASRI kemudian dipindahkan ke tempat tersebut yang berada di Sudiang, Makassar bersamaan dengan itu BASRI di tangkap oleh aparat Kepolisian karena diduga melakukan tindak pidana terorisme sehingga kemudian yang memimpin kajian pada saat itu adalah BUSTAR. Kajian tersebut diadakan setiap hari Selasa setelah shalat Magrib sampai dengan shalat Isya. Adapun peserta kajian antara lain terdakwa, Saksi BUSTAR, saksi ANCA, saksi EKI, saksi Yanto, Rizaldi (meninggal dunia) dll., adapun materi kajian yang disampaikan sama seperti materi kajian yang disampaikan di sekolah yang pada saat itu dipimpin oleh BASRI.

- Bahwa benar kemudian sekitar awal tahun 2018 atas permintaan Rizaldi (meninggal dunia) meminta kepada BUSTAR untuk membuka kajian juga di rumah RIZALDI yang beralamatkan di Villa mutiara Biru, Bulurokeng, Makassar bertepatan terdakwa juga pindah tempat tinggal ke Villa Mutiara Lestari yang masih satu lingkungan dengan Villa Mutiara Biru, sehingga terdakwa mulai mengikuti kajian yang diadakan di Villa Mutiara Biru, Bulurokeng, Makassar, saat itu yang memimpin kajian di tempat tersebut yaitu BUSTAR. Peserta kajian yang hadir dalam kajian tersebut sekitar 20 (dua puluh) orang, diantaranya yaitu terdakwa, Saksi BUSTAR, saksi ANCA, saksi EKI, saksi Yanto, Rizaldi, Lukman Alfarizi dll. Kajian tersebut diadakan setiap hari Minggu setelah selesai shalat Magrib sampai dengan shalat Isya.
- Adapun materi yang disampaikan dalam kajian tersebut yaitu :
 - 10 pembatalan keislaman.
 - Menegakkan Syariat Islam di Indonesia.
 - Menegakkan khudud-khudud Islam.
 - Mengkafiri Thogut.
 - Perintah Amaliah (penyerangan) terhadap Thogut
 - Jihad di Jalan Allah acamemerangi orang-orang kafir, pemerintahan Indonesia, TNI dan Polri
- Bahwa benar kemudian sekitar tahun 2019 setelah SYEKH ABU BAKAR AL BAGHDADY pimpinan kelompok ISIS meninggal dunia kemudian Amirul Mukminin atau pimpinan kelompok ISIS di Suriah di gantikan oleh SYEKH ABU IBRAHIM AL HASYIMI AL QURAISHI, sehingga seluruh Anshor Daulah termasuk terdakwa melakukan Baiat ulang kepada Amirul Mukminin yang baru yaitu SYEKH ABU IBRAHIM AL HASYIMI AL QURAISHI, adapun pada saat itu yang menuntun terdakwa untuk berbaiat adalah BUSTAR di rumah RIZALDI di Villa Mutiara Biru, terdakwa melakukan baiat bersama- sama dengan Anshor Daulah lainnya diantaranya yaitu saksi ANCA, saksi EKI, Rizaldi, dll. Adapun cara berbaiatnya yaitu dengan mengangkat telunjuk

Hal. 57 Putusan Pidana Nomor 1081/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keatas dan mengucapkan lafal Baiat yang dituntun oleh BUSTAR dan diakhiri dengan Takbir.

- Bahwa benar sebagai bentuk konsekwensi telah melakukan baiat atau menyatakan mendukung kelompok ISIS atau Daulah yang berada di Suriah tersebut, terdakwa bersama anggota kelompok yang lain melaksanakan kegiatan idad atau persiapan fisik sebagai bentuk persiapan untuk melawan orang-orang kafir Idad sebanyak 2 (dua) kali dan persiapan amaliyah yang memang diajarkan oleh kelompok Daulah (ISIS) itu sendiri yaitu:

- 1) Pada sekitar pertengahan tahun 2020, terdakwa mengikuti kegiatan Idad di Pulau gusung, Makassar, Sulawesi Selatan bersama dengan Anshor Daulah Villa Mutiara Biru, dengan peserta antara lain terdakwa, IWAN, ABDI, RIZALDI, AZIZ, ICAL, AGUS, istri Iwan dan 3 (tiga) orang perempuan yang tidak dikenal terdakwa. Pada saat itu peserta perempuan dan laki-laki dipisah tempat Idad renangnya, kemudian sekitar 09.00 Wita terdakwa mulai Idad berenang bersama dengan Anshor Daulah lainnya sampai dengan jam 12.00 Wita. Setelah itu terdakwa bersama dengan kelompok ANshor Daulah lainnya pulang dengan menggunakan Speed Boat.

- 2) Pada sekitar bula September 2020 terdakwa melakukan Idad Menembak di sawah di Pangkep, Sulawesi Selatan. Pada saat itu terdakwa diajak oleh RIZALDI, dan berangkat menuju ke Pangkep sekitar jam 06.00 Wita sampai di tempat tujuan sekitar Jam 08.00 Wita dengan menggunakan mobil kijang berwarna Biru tua milik MUKHLIS. Adapun yang berangkat dalam Idad menembak tersebut yaitu terdakwa, IWAN, ICAL, saksi ANCA, RIZALDI, AZIZ, saksi YANTO dan MIKAIL dengan menggunakan senjata PCP dengan sasaran tembak burung.

Adapun kegiatan Idad menembak tersebut dilakukan agar terlatih dalam melawan orang-orang kafir maupun Thogut yaitu pemerintahan Indonesia dan Anshor thogut yaitu aparat Negara TNI dan Polri. Adapun peluru yang digunakan yaitu Mimis. Setiap orangnya mendapat giliran menembak sebanyak 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) kali. Dan terdakwa hanya mengikuti Idad menembak tersebut sekali saja, karena terdakwa disibukkan dengan jualan bubur milik terdakwa. Sedangkan Anshor Daulah lainnya yang biasanya melakukan Idad menembak di tempat tersebut sudah berulang kali melakukan Idad Nembak di tempat yang sama.

- Bahwa benar terdakwa juga mendapat perintah Amir Villa Mutiara Biru, Makassar yaitu ABDI dan juga biasanya disampaikan BUSTAR pada setiap memberi kajian bahwa apabila pintu-pintu hijrah sudah tertutup maka

Hal. 58 Putusan Pidana Nomor 1081/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim



lakukanlah amaliyah di tempat masing-masing, dengan menggunakan tangan kosong maupun benda apapun yang dimiliki untuk melawan kaum kafir yaitu Thogut dan anshor Thogut dimana yang dianggap kaum kafir yaitu pemerintahan Indonesia beserta TNI dan Polri. Sehingga untuk Anshor Daulah Villa Mutiara Biru, Makassar termasuk terdakwa melakukan l'dad untuk melatih Fisik dengan tujuan untuk Hijrah dan bergabung dengan Daulah Islamiah Pimpinan ABU BAKAR AL BAGHDADI, namun karena sudah sulit untuk hijrah ke Suriah sehingga kelompok Anshor Daulah Villa Mutiara memutuskan untuk memperkuat diri masing-masing dengan melakukan l'dad Menembak agar bisa melakukan amaliyah atau berperang melawan orang kafir dengan menggunakan senapan angin.

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Bustar, saksi Asrullah dan saksi Ansar yang pada pokoknya menerangkan Bahwa maksud Saksi melaksanakan baiat kepada ABU BAKAR AL BAGHDADI dan ABU IBRAHIM AL-HASHIMI AL-QURASHI adalah kewajiban bagi seorang muslim melaksanakan baiat, karena ada hadist yang mengatakan kalau umat tidak melaksanakan baiat kemudian mati, maka dia mati dalam keadaan jahiliah, dengan tujuan Daulah Islamiah/Islamic menegakkan syariat islam secara kaffah di muka bumi.
- Bahwa Daulah Islam/Islamic State/Daulah Khilafah adalah negara yang telah menerapkan syariat Islam secara Kaffah di Irak dan Suriah dengan pemimpin umat muslim adalah ABU BAKAR AL BAGHDADI. Sebagai sebuah negara yang sedang menegakan Islam secara Kaffah Daulah Islam/Islamic State/Daulah Khilafah melakukan peperangan melawan pemerintahan Irak dan Suriah untuk mendapatkan wilayah kekuasaan sebagai sebuah negara.
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa kelompok Jamaah Anshor Daulah (JAD) dan afiliasinya telah dilarang di Indonesia berdasarkan keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 809/Pid.Sus/2018/PN.JKT.Sel , tanggal 31 Juli 2018 yang menyatakan bahwa Jamaah Anshor Daulah (JAD) adalah korporasi yang dilarang karena telah melanggar hukum yang berlaku Di Indonesia, namun terdakwa yang mengetahui hal tersebut tetap mendukung dan bergabung dengan Bustar dkk yang dianggap terdakwa sebagai sesama pendukung Daullah serta tetap berpegang pada pedomannya.
- Bahwa benar terdakwa bersama-sama dengan BUSTAR, Lc Alias Ustad BUSTAR Alias ABBAH, ASRULLAH, H. BURHANUDIN, ANSAR dan anggota kelompok JAD Makasar sejak akhir tahun 2012 sampai dengan tanggal 06 April 2021 atau setidaknya-tidaknya antara tahun 2012 sampai dengan bulan April 2021 bertempat di Markas FPI (Front Pembela Islam) Kota Makasar di Jl. Sungai Limboto No. 5, Kec. Ujung Pandang, Kota

Hal. 59 Putusan Pidana Nomor 1081/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim



Makassar, pondok pesantren Ar-Ridho Kelurahan Sudiang Raya Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar, di rumah Rizaldi di perumahan Villa Mutiara Biru Kec. Biringkanaya, Kota Makassar, di Pulau gusung, Makassar, Sulawesi Selatan, di Pangkep, Sulawesi Selatan, tergabung dalam kelompok pendukung Daulah wilayah Makasar yang telah ditetapkan sebagai organisasi teroris dan telah melakukan Baiat kepada Abu Bakar Albaqdayy pimpinan kelompok ISIS di Suriah, bahkan setelah itu terdakwa semakin aktif mengikuti taklim atau kajian di Villa Mutiara Makasar tentang daulah Islamiyah dengan pemateri Bustar, sebagai bentuk konsekwensi telah melakukan baiat atau menyatakan mendukung kelompok ISIS atau Daulah yang berada di Suriah tersebut, adapun tujuan para Saksi melaksanakan Idad yaitu untuk melatih fisik, mental, dan kesabaran untuk persiapan menegakan syariat-syariat Islam dan berjihad di akhir jaman.

- Bahwa tujuan terdakwa, Bustar, Asrullah, Ansar dan Jemaah Ansor Daulah (JAD) Makasar melakukan kegiatan menembak yaitu dalam rangka idad yang tujuannya untuk melatih ketepatan, Kesigapan, kecepatan dalam menggunakan senjata api, sehingga pada saat berhadapan dengan musuh/ berjihad kita sudah mahir menggunakan senjata tersebut. Selain itu untuk mempersiapkan diri sewaktu-waktu jika ada panggilan untuk berjihad.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta perbuatan sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat kegiatan Terdakwa bersama dengan anggota Daulah Islamiyah, merencanakan, berdiskusi, dan melakukan pembicaraan dalam pertemuan lainnya sebagaimana terurai di atas termasuk dalam pengertian permufakatan dan kerja sama untuk melakukan tindak pidana terorisme, dan apabila dihubungkan dengan pengertian permufakatan jahat sebagaimana diatur dalam Pasal 88 KUHP yaitu apabila ada dua orang atau lebih telah sepakat untuk melakukan kejahatan, maka perbuatan Terdakwa bersama-sama tersebut termasuk dalam pengertian permufakatan jahat

Menimbang, bahwa kelompok Daullah Islamiyah yang berafiliasi ke organisasi ISIS dan sudah merupakan pengetahuan umum dan menjadi publik opini dunia bahwa ISIS adalah organisasi Internasional yang salah satu perjuangan kelompok ISIS dilakukan dengan melakukan kekerasan dan terror.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur kedua “**melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana terorisme**” telah terpenuhi secara sah menurut hukum dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3 Unsur Dengan Sengaja Menggunakan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Bermaksud Untuk Menimbulkan Suasana Teror Atau Rasa Takut Terhadap Orang Secara Meluas Atau Menimbulkan Korban Yang

Hal. 60 Putusan Pidana Nomor 1081/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim



Bersifat Massal. Dengan Cara Merampas Kemerdekaan Atau Hilangnya Nyawa Atau Harta Benda Benda Orang Lain, Atau Untuk Menimbulkan Kerusakan Atau Kehancuran Objek Vital Yang Strategis, Atau Lingkungan Hidup Atau Fasilitas Publik Atau Fasilitas Internasional.

Menimbang, bahwa Menurut Prof Sathochid Kartanegara, yang dimaksud dengan “Dengan Sengaja” sama artinya dengan *opzet willens en wetten* (Dikehendaki dan Diketahui) adalah “seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu serta harus menginsyafi atau mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatan itu.” Kehendak “dapat ditujukan terhadap :

- a. Perbuatan yang dilarang.
- b. Akibat yang dilarang.

Menimbang, bahwa Dalam hal seseorang melakukan sesuatu dengan sengaja dapat dibedakan ke dalam 3 (tiga) bentuk sikap batin, yang menunjukkan tingkatan dari kesengajaan sebagai berikut :

- a. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) untuk mencapai suatu tujuan (*dolus directus*), dimana pembuat melakukan perbuatan yang dimaksud ditujukan untuk menimbulkan akibat yang dilarang;
- b. Kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet met zekerheidsbewustzijn atau noodzakelijkheidsbewustzijn*) apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari perbuatan pidana, tetapi ia tahu bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatannya tersebut. Maka dari itu, sebelum sungguh-sungguh terjadi akibat perbuatannya, si pelaku hanya dapat dimengerti atau dapat menduga bagaimana akibat perbuatannya nanti atau apa-apa yang akan turut mempengaruhi terjadinya perbuatan itu;
- c. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis atau voorwaardelijk-opzet*) dalam hal ini keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian benar-benar terjadi. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan berarti apabila dengan dilakukannya perbuatan atau terjadinyasuatu akibat yang dituju itu maka disadari bahwa adanya kemungkinan akan timbul akibat lain;

Menimbang, bahwa Menurut Paul Wilkinson, pengertian terorisme adalah aksi teror yang sistematis, rapi dan dilakukan oleh organisasi tertentu. (Abdul Wachid, *Kejahatan Terorisme Perspektif Agama, HAM, dan Hukum*, Retika Aditama, 2004, hal.41) dan terorisme politis memiliki karakteristik sebagai berikut :

1. Merupakan intimidasi yang memaksa;
2. Memakai pembunuhan dan penghancuran secara sistematis sebagai sarana untuk suatu tujuan tertentu;

Hal. 61 Putusan Pidana Nomor 1081/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Korban bukan tujuan, melainkan sarana untuk menciptakan perang urat syaraf, yakni "bunuh satu orang untuk menakuti seribu orang";
4. Target aksi teror dipilih, bekerja secara rahasia namun tujuannya adalah publisitas;
5. Pesan aksi itu cukup jelas, meski pelaku tidak selalu menyatakan diri secara personal;
6. Para pelaku kebanyakan dimotivasi oleh idealisme yang cukup keras, misalnya "berjuang demi agama dan kemanusiaan".

Menimbang, bahwa penjelasan atas Perpu No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang Nomor : 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang, terorisme merupakan rangkaian peristiwa yang menimbulkan rasa takut masyarakat secara luas, mengakibatkan hilangnya nyawa serta kerugian harta benda, sehingga menimbulkan pengaruh yang tidak menguntungkan pada kehidupan social, ekonomi, politik dan hubungan Indonesia dengan dunia Internasional;

Menimbang bahwa menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 sebagaimana telah disahkan menjadi Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menyatakan "Tindak Pidana Terorisme" adalah perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini, sedangkan menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang, Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas dan/ atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik atau fasilitas internasional dengan motif ideology, politik atau gangguan keamanan;

Menimbang, bahwa Rumusan unsur pasal ini ditambahkan rumusan kata-kata "bermaksud", sehingga dengan demikian baru unsur sikap batin saja, yaitu bermaksud, tidak harus benar-benar telah timbul akibat, perbuatan tersebut sudah dilarang dan diancam pidana. Dengan demikian merupakan delik formil, karena yang dirumuskan dalam tindak pidana ini adalah "kelakuan" nya dalam hal ini maksud pelaku. Dalam hubungan ini yang perlu dipahami adalah pengertian rumusan kata "bermaksud". Doktrin atau teori menyebut unsur ini sebagai suatu

Hal. 62 Putusan Pidana Nomor 1081/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sikap batin pelaku. Permasalahan yang timbul untuk membuktikan unsur ini, apakah harus dibuktikan berdasarkan niat Terdakwa yaitu tujuan untuk maksud yang hendak dicapai pelaku ataukah dari keadaan obyektif yaitu apa yang sesungguhnya terjadi sebagai akibat dari perbuatan pelaku. Dalam hal akibat belum terjadi, maka unsur "dimaksud" harus diartikan secara sempit yaitu dibuktikan berdasarkan tujuan atau maksud yang *hendak* dicapai pelaku. Dalam hal akibat telah timbul, unsur "maksud" diartikan secara luas yaitu apa yang telah terjadi sebagai realisasi maksud atau niat pelaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa bersama-sama dengan BUSTAR, Lc Alias Ustad BUSTAR Alias ABBAH, ASRULLAH, H. BURHANUDIN, ANSAR dan anggota kelompok JAD Makasar sejak akhir tahun 2012 sampai dengan tanggal 06 April 2021 atau setidaknya antara tahun 2012 sampai dengan bulan April 2021 bertempat di Markas FPI (Front Pembela Islam) Kota Makassar di Jl. Sungai Limboto No. 5, Kec. Ujung Pandang, Kota Makassar, pondok pesantren Ar-Ridho Kelurahan Sudiang Raya Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar, di rumah Rizaldi di perumahan Villa Mutiara Biru Kec. Biringkanaya, Kota Makassar, di Pulau gusung, Makassar, Sulawesi Selatan, di Pangkep, Sulawesi Selatan, tergabung dalam kelompok pendukung Daulah wilayah Makasar yang telah ditetapkan sebagai organisasi teroris dan telah melakukan Baiat kepada Abu Bakar Albaqdady pimpinan kelompok ISIS di Suriah, bahkan setelah itu terdakwa semakin aktif mengikuti taklim atau kajian di Villa Mutiara Makasar tentang daulah Islamiyah dengan pemateri Bustar, sebagai bentuk konsekwensi telah melakukan baiat atau menyatakan mendukung kelompok ISIS atau Daulah yang berada di Suriah tersebut, adapun tujuan para Saksi melaksanakan Idad yaitu untuk melatih fisik, mental, dan kesabaran untuk persiapan menegakan syariat-syariat Islam dan berjihad di akhir jaman.
- Bahwa benar sekitar awal tahun 2015, terdakwa mengikuti deklarasi kepada Abu Bakar Albaqdady pimpinan kelompok ISIS (Islamic State Of Iraq and Syiria) di Suriah yang akan dipimpin oleh Ustad BASRI bertempat di rumah ABDURRAHMAN tepatnya di markas FPI (Front Pembela Islam) Kota Makassar di Jl. Sungai Limboto No. 5, Kec. Ujung Pandang, Kota Makassar.
- Bahwa benar kemudian acara deklarasi dimulai dan yang hadir dalam Deklarasi tersebut sekitar 100 (seratus) orang diantaranya yaitu :terdakwa, BASRI, FAUZAN AL ANSORI, MUNARMAN, saksi Eki, saksi Ancha, saksi Bustar, AGUS SALIM, MADI dll. dan sekitar pukul 10.00 Wita, semua

Hal. 63 Putusan Pidana Nomor 1081/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jamaah yang hadir berkumpul di tenda yang didirikan di depan rumah ABDURRAHMAN, kemudian BASRI menyampaikan kepada seluruh anggota FPI Makassar dan yang hadir pada saat itu bahwa ***“kita harus berbaiat kepada Amirul Mukminin ISIS di Suriah yaitu SYEKH ABU BAKAR AL BAGHDADI”***, kemudian BASRI memerintahkan semua yang hadir termasuk terdakwa untuk mengangkat telunjuk tangan kanan keatas kemudian mengikuti lafal baiat yang dituntun oleh BASRI. Adapun bunyi Baiat nya yaitu ***“ Kami berbaiat kepada Amirul Mukminin SYEHK ABU BAKAR AL BAGHDADI untuk mendengar dan taat dalam keadaan lapang maupun sempit, senang ataupun susah dan tidak akan merebut kekuasaan darinya dan kami akan berkata yang hak dimanapun kami berada selama kami tidak mendapatkan kekufuran yang nyata”***. kemudian di akhiri dengan Takbir seluruh yang hadir menyatakan bahwa seluruh peserta yang telah melakukan Baiat termasuk terdakwa telah dinyatakan sebagai anggota ataupun pendukung Daulah Islamiah.

- Bahwa benar terdakwa juga menyadari konsekwensi mengucapkan baiat tersebut yaitu terdakwa harus patuh dan taat dalam keadaan apapun kepada pemimpin Daulah Islamiyah yaitu ABU BAKAR AL BAQDADY dan setelah berbaiat terdakwa menyadari sudah menjadi pendukung Anshor Daulah yang mendukung kelompok ISIS.
- Bahwa benar selain aktif mengikuti kajian kajian kemudian sekitar tahun 2019 setelah SYEKH ABU BAKAR AL BAGHDADY pimpinan kelompok ISIS meninggal dunia kemudian Amirul Mukminin atau pimpinan kelompok ISIS di Suriah di gantikan oleh SYEKH ABU IBRAHIM AL HASYIMI AL QURAISHI, sehingga seluruh Anshor Daulah termasuk terdakwa melakukan Baiat ulang kepada Amirul Mukminin yang baru yaitu SYEKH ABU IBRAHIM AL HASYIMI AL QURAISHI, adapun pada saat itu yang menuntun terdakwa untuk berbaiat adalah BUSTAR di rumah RIZALDI di Villa Mutiara Biru, terdakwa melakukan baiat bersama- sama dengan Anshor Daulah lainnya diantaranya yaitu saksi ANCA, saksi EKI, Rizaldi, dll. Adapun cara berbaiatnya yaitu dengan mengangkat telunjuk keatas dan mengucapkan lafal Baiat yang dituntun oleh BUSTAR dan diakhiri dengan Takbir.
- Bahwa benar sebagai bentuk konsekwensi telah melakukan baiat atau menyatakan mendukung kelompok ISIS atau Daulah yang berada di Suriah tersebut, terdakwa bersama anggota kelompok yang lain melaksanakan kegiatan idad atau persiapan fisik sebagai bentuk persiapan untuk melawan orang-orang kafir Idad sebanyak 2 (dua) kali dan persiapan amaliyah yang memang diajarkan oleh kelompok Daulah (ISIS) itu sendiri yaitu:

Hal. 64 Putusan Pidana Nomor 1081/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim



- 1) Pada sekitar pertengahan tahun 2020, terdakwa mengikuti kegiatan Idad di Pulau gusung, Makassar, Sulawesi Selatan bersama dengan Anshor Daulah Villa Mutiara Biru, dengan peserta antara lain terdakwa, IWAN, ABDI, RIZALDI, AZIZ, ICAL, AGUS, istri Iwan dan 3 (tiga) orang perempuan yang tidak dikenal terdakwa. Pada saat itu peserta perempuan dan laki-laki dipisah tempat Idad renangnya, kemudian sekitar 09.00 Wita terdakwa mulai Idad berenang bersama dengan Anshor Daulah lainnya sampai dengan jam 12.00 Wita. Setelah itu terdakwa bersama dengan kelompok ANshor Daulah lainnya pulang dengan menggunakan Speed Boat.
- 2) Pada sekitar bula September 2020 terdakwa melakukan Idad Menembak di sawah di Pangkep, Sulawesi Selatan. Pada saat itu terdakwa diajak oleh RIZALDI, dan berangkat menuju ke Pangkep sekitar jam 06.00 Wita sampai di tempat tujuan sekitar Jam 08.00 Wita dengan menggunakan mobil kijang berwarna Biru tua milik MUKHLIS. Adapun yang berangkat dalam Idad menembak tersebut yaitu terdakwa, IWAN, ICAL, saksi ANCA, RIZALDI, AZIZ, saksi YANTO dan MIKAIL dengan menggunakan senjata PCP dengan sasaran tembak burung. Adapun kegiatan Idad menembak tersebut dilakukan agar terlatih dalam melawan orang-orang kafir maupun Thogut yaitu pemerintahan Indonesia dan Anshor thogut yaitu aparat Negara TNI dan Polri. Adapun peluru yang digunakan yaitu Mimis. Setiap orangnya mendapat giliran menembak sebanyak 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) kali. Dan terdakwa hanya mengikuti Idad menembak tersebut sekali saja, karena terdakwa disibukkan dengan jualan bubur milik terdakwa. Sedangkan Anshor Daulah lainnya yang biasanya melakukan Idad menembak di tempat tersebut sudah berulang kali melakukan Idad Nembak di tempat yang sama.
- Bahwa benar tujuan terdakwa, Bustar, Asrullah, Ansar dan Jemaah Ansor Daulah (JAD) Makasar melakukan kegiatan menembak yaitu dalam rangka idad yang tujuannya untuk melatih ketepatan, Kesigapan, kecepatan dalam menggunakan senjata api, sehingga pada saat berhadapan dengan musuh/berjihad kita sudah mahir menggunakan senjata tersebut. Selain itu untuk mempersiapkan diri sewaktu-waktu jika ada panggilan untuk berjihad, akan tetapi sebelum terdakwa berhasil melaksanakan rencananya tersebut pada hari Rabu tanggal 06 April 2021 sekitar jam 06.00 wita di rumah orangtua terdakwa yang beralamatkan di Desa Kanni, Kab. Pinrang, Sulawesi Selatan terdakwa ditangkap pihak Kepolisian.
- Bahwa benar terdakwa mengetahui bahwa kelompok Jamaah Anshor Daulah (JAD) dan afiliasinya telah dilarang di Indonesia berdasarkan keputusan

Hal. 65 Putusan Pidana Nomor 1081/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 809/Pid.Sus/2018/PN.JKT.Sel , tanggal 31 Juli 2018 yang menyatakan bahwa Jamaah Anshor Daulah (JAD) adalah korporasi yang dilarang karena telah melanggar hukum yang berlaku Di Indonesia, namun terdakwa yang mengetahui hal tersebut tetap mendukung dan bergabung dengan Bustar dkk yang dianggap terdakwa sebagai sesama pendukung Daullah serta tetap berpegang pada pedomannya.

- Bahwa benar perbuatan Terdakwa bersama teman temannya tersebut dapat mengakibatkan korban jiwa, menimbulkan ketakutan, dan trauma serta keresahan bagi warga masyarakat sekitar Kota Makassar pada khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya sebagaimana keterangan saksi masyarakat atas nama IRMAYANTI setelah mengetahui terdakwa yang merupakan warga di lingkungan Saksi yang beralamatkan di Jl. Villa mutiara Lestari XX, No. 21 RT 02, RW 13, Kel. Bulurokkeng, Kec. Biring Kanaya, Kota Makassar, Prov. Sulawesi Selatan merupakan pelaku tindak pidana terorisme perasaan Saksi adalah sangat kaget dan takut setelah mengetahui kejadian tersebut karena terdakwa sendiri merupakan warga pendatang baru di lingkungan Saksi, kemudian saksi lebih memperketat, dan waspada terhadap masyarakat sekitar yang tinggal di lingkungan Saksi, selain itu Saksi selaku Ketua RT menghimbau warga masyarakat untuk mencari tahu dan bekerja sama untuk lebih waspada lagi apabila ada orang baru yang akan berdomisili di lingkungan Saksi.
- Bahwa Pasal 7 PERPU Nomor 1 tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 15 tahun 2002 adalah delik formil sehingga pembuktian unsur kesengajaan **tidak ditujukan** terjadinya akibat serupa suasana teror, rasa takut secara meluas dan seterusnya, **tetapi yang dibuktikan disini adalah kesengajaan terhadap kelakuan yaitu dengan "ancaman kekerasan"**. Dalam kasus ini ancaman sudah dibuktikan dari ajaran yang disampaikan Ustad Basri ataupun saksi Bustar tentang ajaran ISIS yang penuh kekerasan dan kebencian terhadap sistem yang sudah diatur oleh negara karena tidak sesuai dengan hukum islam termasuk seruan berjihad atau menegakkan syariat Islam dan membenci atau mengabaikan hukum di Indonesia, telah membuktikan adanya kesengajaan menggunakan ancaman kekerasan dengan tujuan sebagaimana diajarkan oleh ISIS agar musuh-musuh dan masyarakat takut.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur Ketiga **"Menggunakan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Bermaksud Untuk Menimbulkan Suasana Teror Atau Rasa Takut Terhadap Orang Secara Meluas Atau Menimbulkan Korban Yang Bersifat Massal. Dengan Cara Merampas**

Hal. 66 Putusan Pidana Nomor 1081/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemerdekaan Atau Hilangnya Nyawa Atau Harta Benda Benda Orang Lain, Atau Untuk Menimbulkan Kerusakan Atau Kehancuran Objek Vital Yang Strategis, Atau Lingkungan Hidup Atau Fasilitas Publik Atau Fasilitas Internasional” telah terpenuhi secara sah menurut hukum dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 15 Jo Pasal 7 PERPPU Nomor 1 Tahun 2002, yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan PERPPU Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-undang jo Undang-undang RI nomor 5 tahun 2018 tentang perubahan Atas Undang-undang 15 tahun 2003 tentang Penetapan PERPPU Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-undang telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim tidak sependapat dengan Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, namun sepanjang sepanjang hal-hal yang bersesuaian dengan pertimbangan hukum majelis tersebut diatas dinyatakan diterima dan dimasukkan kedalam hal-hal yang meringankan hukuman,

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan Yang Memberatkan:

- Perbuatan Terorisme merupakan musuh masyarakat global.
- Perbuatan Terorisme bertentangan dengan nilai-nilai agama.
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan Yang Meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya
- Terdakwa sopan di persidangan.

Hal. 67 Putusan Pidana Nomor 1081/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 15 Jo Pasal 7 PERPPU Nomor 1 Tahun 2002, yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan PERPPU Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-undang jo Undang-undang RI nomor 5 tahun 2018 tentang perubahan Atas Undang-undang 15 tahun 2003 tentang Penetapan PERPPU Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Zulkifli Rahman Alias Abu Shodiq Alias Zul Alias Pak Zul Alias Zul Bubur Bin Abdurrahman** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **Tindak Pidana Terorisme** sebagaimana Surat Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Zulkifli Rahman Alias Abu, S.H. odiq Alias Zul Alias Pak Zul Alias Zul Bubur Bin Abdurrahman** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa untuk tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 1. 1 (Satu) buah E-KTP atas nama Zulkifli Rahman;

Barang bukti No. 1 dikembalikan kepada terdakwa.

 2. 1 (satu) Gunting besar warna merah
 3. 1 (satu) Hp Poliphonik warna hitam merk advan R2 Hammer
 4. 1 (satu) Hp Poliphonik warna biru muda merk nokia;
 5. 3 (tiga) lembar kertas yang berjudul "Tahun Kelahiran Almahdi, Dibai'atnya Almahdi dan Munculnya Dajjal"
 6. 1 (satu) bh korek api;
 7. 1 (satu) bh topi rimba loreng.
 8. 1 (satu) buah tas selempang warna coklat
 9. 1 (satu) buah Senapan PCP

Barang bukti No. 2 s/d 9 dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Hal. 68 Putusan Pidana Nomor 1081/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur, pada hari **RABU**, tanggal **30 MARET 2022**, oleh kami **LINGGA SETIAWAN, SH.MH.** sebagai Hakim Ketua, **AGAM SYARIEF BAHARUDIN, SH., MH** dan **NYOMAN SUHARTA, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Hj. DASWATI, SH, MH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur, serta dihadiri oleh, Penuntut Umum **JAYA SIAHAAN, SH.** dan Terdakwa hadir secara elektronik dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

AGAM SYARIEF BAHARUDIN, SH.MH.

LINGGA SETIAWAN, S.H., M.H.

NYOMAN SUHARTA, S.H.

Panitera Pengganti,

Hj. DASWATI, SH, MH.